

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



**PEMERINTAHAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2021-2026**

## **KATA PENGANTAR**

Allhamdullilah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, dengan selesainya kami menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan dokumen ini diharapkan tujuan dari visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup juga Kepala Daerah (Bupati) Bangka Tengah dapat terwujud sesuai dengan harapan yang dikehendaki dan dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan di bidang lingkungan hidup.

Dalam penyusunan ini kami menyadari tanpa bantuan dari pihak-pihak lain rasanya tidak mungkin akan terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan tersebut.

Semoga dokumen ini akan bermanfaat sebagai acuan/pedoman pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah khusus pada Dinas Lingkungan Hidup.

**Koba, September 2021**  
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Bangka Tengah,**



**ARI YANUAR PRIHATIN, ST**  
**Pembina Utama Muda / IV c**  
**NIP. 19710129 200003 1 003**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	 7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	7
2.1.1. Tugas.....	7
2.1.2. Fungsi.....	7
2.1.3. Struktur Organisasi.....	10
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.....	12
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	 35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	35
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	39
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.....	41
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup.....	41
3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.....	45

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	46
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang.....	46
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	46
3.5. Analisis Gender.....	48
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	51
4.1. Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah pada Dinas Lingkungan Hidup.....	51
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.....	52
4.2.1. Tujuan.....	52
4.2.2. Sasaran.....	53
4.2.3. Indikator Sasaran.....	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	58
5.1. Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah pada Dinas Lingkungan Hidup.....	58
5.2. Strategi dan Kebijakan.....	58
5.2.1 Strategi.....	58
5.2.2 Kebijakan.....	58
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	62
6.1. Program dan Kegiatan Pokok / Rutin.....	62
6.2. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan Hidup.....	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP.....	88
BAB VII PENUTUP.....	90

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	Jumlah Sumber Daya Aparatur Serta Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.....	12
Tabel 2.2.	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.....	13
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.....	14
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 s.d. 2020.....	16
Tabel 2.5.	Lokasi Titik Pantau Kualitas Air Tahun 2016 – 2020.....	23
Tabel 2.6.	Status Mutu Air Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017–2020.....	25
Tabel 2.7.	Pemenuhan Baku Mutu Air Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020.....	26
Tabel 2.8.	IKA Kabupaten Bangka Tengah 2017 – 2020.....	26
Tabel 2.9.	Jumlah Beban Pencemar Pada Sungai Kurau.....	28
Tabel 2.10.	Lokasi Pemantauan Kualitas Tanah Tahun 2019-2020 dan Jenis Kegiatan.....	29
Tabel 2.11.	Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 -2020.....	30
Tabel 2.12.	Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2017-2020.....	31
Tabel 2.13.	Indeks Kualitas Udara Tahun 2017-2020.....	31
Tabel 2.14.	Jumlah AMDAL, DELH, UKL/UPL, DPLH dan SPPL Yang Telah diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 s.d. Tahun 2020.....	32
Tabel 2.15.	Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut di Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 – 2020.....	33
Tabel 3.1.	Perubahan Tutupan Lahan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 dan 2020.....	37

Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s.d. 2026.....	54
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026.....	60
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s.d. 2026.....	68
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	88

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.....	11
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat dari awal proses penyusunan program dan kegiatan. Suatu program dan kegiatan akan dapat dikatakan baik bila dihasilkan dari proses penyusunan yang terencana dengan baik. Penyusunan program dan kegiatan yang baik apabila program yang direncanakan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan dapat mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah biasanya telah tersusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) biasanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra ini kemudian dijabarkan ke dalam Program dan kegiatan tahunan Rencana Kerja Tahunan.

Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dan acuan bagi kepala Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah sekaligus visi misi Kepala Daerah. Renstra disusun mengacu kepada dokumen-dokumen perencanaan daerah yang telah disusun dan disepakati bersama, seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bangka Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung, berpedoman dengan aturan-aturan penyusunan Renstra.

Dokumen Renstra ini sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, karena renstra adalah acuan, pedoman yang diantaranya memuat visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dan merupakan panduan OPD dalam menetapkan program dan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Tengah.



## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah antara lain :

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
17. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1062);
18. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1099);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah adalah untuk menjabarkan visi, misi dan strategi Perangkat Daerah dalam rangka pembangunan di bidang lingkungan hidup secara terencana dan bertahap.

Adapun tujuan penyusunan renstra adalah sebagai acuan dokumen perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup tahun 2021 s.d 2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP memuat tentang tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan yang diberikan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan renstra kabupaten, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis yang akan menggambarkan permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka Tengah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN memuat tentang strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN memuat tentang program dan kegiatan pokok/rutin, program dan kegiatan urusan wajib lingkungan hidup, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP memuat tentang indikator kinerja yang mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP memuat tentang penjelasan umum sebagai kesimpulan dalam penyusunan Renstra yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan tahun 2021-2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan nomenklatur pada DLH Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

##### **2.1.1. Tugas**

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

##### **2.1.2. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berikut kewenangan urusan Lingkungan Hidup :

- 1. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup**
  - a. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota.
- 2. Sub Bidang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**
  - a. KLHS untuk kebijakan rencana dan/atau program (KRP) kabupaten/kota.
- 3. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
  - a. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota.
- 4. Sub Bidang Keanekaragaman Hayati (Kehati)**
  - a. Pengelolaan kehati kabupaten/kota.
- 5. Sub Bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)**
  - a. Penyimpanan sementara limbah B3.
  - b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- 6. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
  - a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 7. Sub Bidang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**

- a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.
- b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.

**8. Sub Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat**

- a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota.

**9. Sub Bidang Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

- a. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota.

**10. Sub Bidang Pengaduan Lingkungan Hidup**

Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :

- a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.

**11. Sub Bidang Persampahan**

- a. Pengelolaan sampah.
- b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah / pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.




### **2.1.3. Struktur organisasi**

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah memiliki 4 bidang teknis yang terdiri dari bidang perencanaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, bidang pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup, bidang pengelolaan persampahan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan bidang pengelolaan hutan raya, keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah memiliki 2 unit pelaksana teknis (UPT) dinas dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu UPT Laboratorium Lingkungan dan UPT Tempat Pemrosesan Akhir.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Bangka Tengah**



## 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Sumber daya adalah merupakan aset/modal OPD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam mencapai visi dan misi OPD. Sumber daya di OPD Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dapat dibedakan: 1. Sumber daya manusia, dan 2. Sumber daya bukan manusia (sarana dan prasarana), berikut data sumber daya OPD Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Sumber Daya Aparatur**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah**

No.	Uraian	Keterangan	Keadaan Saat Ini	
			Laki-laki	Perempuan
<b>I</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>	1. PNS	14 orang	22 orang
		2. Honorer	79 orang	36 orang
		<b>JUMLAH</b>	<b>93 orang</b>	<b>58 Orang</b>
<b>II</b>	<b>Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan</b>	1. Pembina Utama Muda / IV c	1 orang	-
		2. Pembina / IV a	1 orang	3 orang
		3. Penata Tk. I / III d	5 orang	4 orang
		4. Penata / III c	2 orang	3 orang
		5. Penata Muda Tk. I/III b	3 orang	1 orang
		6. Penata Muda III a	1 orang	9 orang
		7. Pengatur Tk. I II/ d	- orang	1 orang
		8. Pengatur II/ c	1 orang	1 orang
		<b>JUMLAH</b>	<b>14 orang</b>	<b>22 orang</b>
<b>III</b>	<b>Jumlah Jabatan Struktural</b>	1. Eselon II	1 orang	-
		2. Eselon III	2 orang	3 orang
		3. Eselon IV	8 orang	6 orang
		<b>JUMLAH</b>	<b>11 orang</b>	<b>9 orang</b>
<b>IV</b>	<b>Tingkat pendidikan Formal pegawai</b>	1. S2	3 orang	2 orang
		2. S1	7 orang	17 orang
		3. Diploma 3	4 orang	3 orang
		<b>JUMLAH</b>	<b>14 orang</b>	<b>22 orang</b>
<b>V</b>	<b>Diklat Struktural</b>	1. Diklatpim III	1 orang	2 orang
		2. Diklatpim IV	1 orang	1 orang
		<b>JUMLAH</b>	<b>2 orang</b>	<b>3 orang</b>
<b>VI</b>	<b>Diklat Teknis Lingkungan Hidup</b>	1. Penyusun AMDAL / AMDAL Tipe B	1 orang	1 orang
		2. Penilai AMDAL / AMDAL Tipe C	1 orang	2 orang
		3. Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup	1 orang	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>3 orang</b>	<b>3 orang</b>

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah**

No.	Uraian	Keterangan	Jumlah
<b>I</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	Meja	58 unit
		Kursi + kursi rapat	108 unit
		Filing Kabinet	6 unit
		Laptop, komputer, dan printer	33 unit
		Lemari besi + Lemari kaca	8 unit
		Kendaraan Roda Dua	12 unit
		Kendaraan Roda Empat	6 unit
		Kendaraan Roda Enam	8 unit
		Gedung Tempat Pengolahan Sampah	1 unit
		Alat berat persampahan	3 unit
		Gedung Laboratorium	1 unit
		ALat-alat laboratorium (untuk pengujian kadar air)	1 paket

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Untuk melihat tingkat pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup lima tahun terakhir berikut disajikan pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Bangka Tengah**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup s.d Tahun 2020					Realisasi Capaian s.d Tahun 2020					Rasio Capaian s.d pada Tahun 2020				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Kualitas Air				NA	NA	NA	NA	NA	75	52,17	46,52	59,57	59,48	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Indeks Kualitas Udara				NA	NA	NA	NA	NA	89,34	89,34	84,65	87,49	90,98	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Indeks Kualitas Air Laut				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	63,78	NA	NA	NA	NA	100 %
4.	Indeks Kualitas Lahan				NA	NA	NA	NA	NA	48,35	49,58	50,81	40,79	40,79	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.	Jumlah perusahaan yang mendapat proper biru				4 usaha dan /atau kegiatan	5 usaha dan /atau kegiatan	5 usaha dan /atau kegiatan	5 usaha dan /atau kegiatan	5 usaha dan /atau kegiatan	3 usaha dan /atau kegiatan	2 usaha dan /atau kegiatan	3 usaha dan /atau kegiatan	3 usaha dan /atau kegiatan	3 usaha dan /atau kegiatan	75%	40%	60%	60%	60%
7.	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				56,03	56,03	56,08	56,08	57,03	56,03	54,94	62,16	72,86	77,17	100%	98,05 %	110,84 %	129,92 %	135,31 %
9.	Persentase RTH publik perkotaan di Kota Koba dan Pangkalanbaru				8%	8,5 %	8,55 %	9,5 %	9,5 %	7,6%	7,6%	7,63 %	7,63 %	7,63 %	95%	89,41 %	89,23 %	80,31 %	80,31 %
10.	Persentase RTH Publik yang dikelola dengan baik pada Kawasan perkotaan di Kota Koba dan Pangkalanbaru				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup s.d Tahun 2020					Realisasi Capaian s.d Tahun 2020					Rasio Capaian s.d pada Tahun 2020				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11.	Luasan Kawasan Tahura Bukit Mangkol yang dikonservasi				-	100 ha	200 ha	300 ha	400 ha	-	100 ha	200 ha	223,69 ha	324 ha	-	100%	100%	74,53 %	81%
12	Persentase Sampah di TPA yang dikelola secara controlled landfill				68%	70%	75%	78 %	80%	88,9 5%	100 %	95,4 6%	98,2 0 %	99,5 0%	130,8 0%	142,8 5%	127,2 8%	125,8 9%	124,3 7%
13.	Rasio jumlah Tempat pembuangan Sementara (TPS)				8,8 m <sup>3</sup> /1.000 jiwa	8,9 m <sup>3</sup> /1.000 jiwa	9,0 m <sup>3</sup> /1.000 jiwa	9,2 m <sup>3</sup> /1.000 jiwa	9,2 m <sup>3</sup> /1.000 jiwa	9,4 m <sup>3</sup> /1.000 jiwa	9,74 m <sup>3</sup> /1.000 jiwa	10,3 2 m <sup>3</sup> /1.000 jiwa	10,1 2 m <sup>3</sup> /1.000 jiwa	10,1 2m <sup>3</sup> /1.000 jiwa	106,8 1%	109,4 3%	114,6 6%	110%	110%
14	Jumlah bank sampah yang aktif di desa dan Kelurahan				30 desa/kelurahan	32 desa/kelurahan	35 desa/kelurahan	38 desa/kelurahan	38 desa/kelurahan	26 desa/kelurahan	37 desa/kelurahan	19 desa/kelurahan	14 desa/kelurahan	14 desa/kelurahan	86,66 %	115,6 2%	54,28 %	36,84 %	36,84 %

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 s.d. 2020**

Uraian	Anggaran sampai dengan Tahun 2020 (Rupiah)						Realisasi Anggaran sampai dengan Tahun 2020 (Rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran sampai dengan Tahun 2020					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016 (Juta)	2017 (Juta)	2018 (Juta)	2019 (Juta)	2020 (Juta)	Total (Juta)	2016 (Juta)	2017 (Juta)	2018 (Juta)	2019 (Juta)	2020 (Juta)	Total (Juta)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran (Juta)	Realisasi (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Belanja Daerah</b>	<b>11.426,94</b>	<b>8.456,69</b>	<b>9.692,90</b>	<b>12.036,34</b>	<b>8.577,40</b>	<b>50.190,27</b>	<b>10.479,42</b>	<b>7.402,66</b>	<b>8.714,57</b>	<b>10.847,40</b>	<b>8.005,11</b>	<b>32.993,83</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>10.038</b>	<b>6.599</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.955,00</b>	<b>2.612,00</b>	<b>2.712,00</b>	<b>2.945,50</b>	<b>3.316,29</b>	<b>13.540,79</b>	<b>1.800,41</b>	<b>2.286,52</b>	<b>2.501,82</b>	<b>2.777,21</b>	<b>3.069,16</b>	<b>433,92</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>2.708</b>	<b>87</b>
<b>Belanja Langsung</b>	<b>9.471,94</b>	<b>5.844,69</b>	<b>6.980,90</b>	<b>9.090,84</b>	<b>5.261,11</b>	<b>36.649,48</b>	<b>8.679,01</b>	<b>5.116,14</b>	<b>6.212,75</b>	<b>8.070,18</b>	<b>4.935,95</b>	<b>32.559,91</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>94</b>	<b>7.330</b>	<b>6.512</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>514,81</b>	<b>533,73</b>	<b>595,03</b>	<b>659,73</b>	<b>606,77</b>	<b>2.910,07</b>	<b>454,70</b>	<b>461,16</b>	<b>488,00</b>	<b>572,20</b>	<b>507,19</b>	<b>1.106,11</b>	<b>88</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>582,01</b>	<b>221,22</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	37,30	44,27	50,99	51,48	52,70	236,74	29,22	44,27	50,37	51,09	51,88	<b>574,95</b>	78	100	99	99	98	47,35	114,99
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	86,70	123,20	123,31	111,60	90,00	534,81	50,87	72,56	65,12	62,85	61,74	<b>433,92</b>	59	59	53	56	69	106,96	86,78
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	36,60	66,50	53,40	65,88	100,50	322,88	26,71	45,28	45,49	46,66	47,76	<b>211,90</b>	73	68	85	71	48	64,58	42,38
Penyediaan jasa administrasi keuangan	96,30	93,32	106,69	123,75	125,80	545,86	93,38	93,32	102,05	123,24	119,17	<b>531,16</b>	97	100	96	100	95	109,17	106,23
Penyediaan jasa kebersihan kantor	26,55	26,20	29,20	30,17	32,10	144,22	25,95	26,20	28,75	28,60	31,53	<b>141,03</b>	98	100	98	95	98	28,84	28,21
Penyediaan alat tulis kantor	45,00	51,00	58,00	45,65	30,65	230,30	45,00	51,00	50,73	44,67	30,62	<b>222,02</b>	100	100	87	98	100	46,06	44,40
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,80	10,80	10,80	13,55	15,98	61,93	10,73	10,69	10,77	13,16	9,91	<b>55,26</b>	99	99	100	97	62	12,39	11,05
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,00	5,00	8,00	8,00	9,00	33,00	3,00	5,00	0,00	7,76	7,39	<b>23,15</b>	100	100	0	97	82	6,60	4,63
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,68	4,08	4,80	4,80	4,80	23,16	3,72	3,77	3,78	4,04	4,74	<b>20,05</b>	79	92	79	84	99	4,63	4,01
Penyediaan makanan dan minuman	17,88	9,36	9,84	9,84	5,24	52,16	16,13	9,14	3,42	2,18	3,03	<b>33,90</b>	90	98	35	22	58	10,43	6,78
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150,00	100,00	125,00	175,00	125,00	675,00	150,00	99,94	123,97	172,32	124,99	<b>671,22</b>	100	100	99	98	100	135,00	134,24
Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan	0,00	0,00	15,00	20,00	15,00	50,00	0,00	0,00	3,55	15,63	14,44	<b>33,62</b>	0	0	24	78	96	10,00	6,72

Uraian	Anggaran sampai dengan Tahun 2020 (Rupiah)						Realisasi Anggaran sampai dengan Tahun 2020 (Rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran sampai dengan Tahun 2020					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016 (Juta)	2017 (Juta)	2018 (Juta)	2019 (Juta)	2020 (Juta)	Total (Juta)	2016 (Juta)	2017 (Juta)	2018 (Juta)	2019 (Juta)	2020 (Juta)	Total (Juta)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran (Juta)	Realisasi (Juta)
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>625,75</b>	<b>441,05</b>	<b>254,36</b>	<b>266,34</b>	<b>224,06</b>	<b>1.811,56</b>	<b>523,36</b>	<b>342,44</b>	<b>132,74</b>	<b>155,68</b>	<b>188,17</b>	<b>1.342,39</b>	<b>84</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>84</b>	<b>362,31</b>	<b>268,48</b>
Pemasangan Conblok Halaman Gedung Kantor	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	198,58	0,00	0,00	0,00	<b>198,58</b>	0	99	0	0	0	40,00	39,72
Pengadaan peralatan gedung kantor	239,00	33,10	38,10	37,50	34,00	381,70	236,10	30,14	37,10	36,45	33,42	<b>373,21</b>	99	91	97	97	98	76,34	74,64
Pengadaan meubelair	87,85	0,00	0,00	27,90	0,00	115,75	86,00	0,00	0,00	26,70	0,00	<b>112,70</b>	98	0	0	96	0	23,15	22,54
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5,93	5,50	5,50	5,50	0,00	22,43	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,91</b>	49	0	0	0	0	4,49	0,58
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	42,00	34,05	22,95	38,50	10,33	147,83	32,89	7,64	0,00	20,24	9,87	<b>70,64</b>	78	22	0	53	96	29,57	14,13
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional	136,70	144,25	158,00	136,34	125,60	700,89	63,79	99,86	95,20	68,36	106,45	<b>433,66</b>	47	69	60	50	85	140,18	86,73
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21,97	24,15	29,81	20,61	25,85	122,39	10,03	6,22	0,44	3,93	12,57	<b>33,19</b>	46	26	1	19	49	24,48	6,64
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>91,65</b>	99	0	0	0	0	18,46	18,33
Pembangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	<b>25,87</b>	0	0	0	0	91	5,66	5,17
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>27,20</b>	<b>10,00</b>	<b>26,30</b>	<b>27,65</b>	<b>0,00</b>	<b>91,15</b>	<b>27,20</b>	<b>10,00</b>	<b>26,30</b>	<b>27,27</b>	<b>0,00</b>	<b>90,77</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>18,23</b>	<b>18,15</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	17,20	0,00	16,30	17,65	0,00	51,15	17,20	0,00	16,30	17,65	0,00	<b>51,15</b>	100	0	100	100	0	10,23	10,23
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	40,00	10,00	10,00	10,00	9,62	0,00	<b>39,62</b>	100	100	100	96	0	8,00	7,92
<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,35</b>	<b>322,35</b>	<b>59,60</b>	<b>58,92</b>	<b>55,19</b>	<b>99,11</b>	<b>42,31</b>	<b>315,13</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>92</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>64,47</b>	<b>63,03</b>
Pendidikan dan pelatihan formal	60,00	60,00	60,00	100,00	31,35	311,35	59,60	58,92	55,19	99,11	31,33	<b>304,15</b>	99	98	92	99	100	62,27	60,83
Pendidikan dan Pelatihan Formal Bidang Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	<b>10,99</b>	0	0	0	0	100	2,20	2,20
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>21,90</b>	<b>141,90</b>	<b>29,85</b>	<b>28,77</b>	<b>29,17</b>	<b>22,61</b>	<b>21,51</b>	<b>131,91</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>75</b>	<b>98</b>	<b>28,38</b>	<b>26,38</b>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	80,00	19,85	19,52	19,60	14,51	0,00	<b>73,48</b>	99	98	98	73	0	16,00	14,70
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2,50	2,50	2,50	2,50	2,30	12,30	2,50	2,31	2,31	2,31	2,30	<b>11,73</b>	100	92	92	92	100	2,46	2,35



Uraian	Anggaran sampai dengan Tahun 2020 (Rupiah)						Realisasi Anggaran sampai dengan Tahun 2020 (Rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran sampai dengan Tahun 2020					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016 (Juta)	2017 (Juta)	2018 (Juta)	2019 (Juta)	2020 (Juta)	Total (Juta)	2016 (Juta)	2017 (Juta)	2018 (Juta)	2019 (Juta)	2020 (Juta)	Total (Juta)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran (Juta)	Realisasi (Juta)
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7,50	7,50	7,50	7,50	4,60	34,60	7,50	6,94	7,26	5,79	4,23	31,72	100	93	97	77	92	6,92	6,34
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	14,98	0	0	0	0	100	3,00	3,00
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>1.921,25</b>	<b>1.212,98</b>	<b>1.480,27</b>	<b>2.720,06</b>	<b>1.561,27</b>	<b>8.895,83</b>	<b>1.603,72</b>	<b>864,38</b>	<b>1.333,88</b>	<b>2.445,62</b>	<b>1.471,74</b>	<b>7.719,34</b>	<b>83</b>	<b>71</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>1.779,17</b>	<b>1.543,87</b>
Pengadaan tong sampah	150,00	0,00	0,00	52,40	0,00	202,40	148,38	0,00	0,00	51,66	0,00	200,04	99	0	0	99	0	40,48	40,01
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	78,20	0,00	79,00	69,74	43,00	269,94	71,80	0,00	76,60	64,36	42,82	255,58	92	0	97	92	100	53,99	51,12
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	54,60	40,00	40,05	53,55	0,00	188,20	51,74	37,75	25,55	52,62	0,00	167,66	95	94	64	98	0	37,64	33,53
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bidang persampahan	530,25	582,00	554,02	616,35	330,72	2.613,34	385,64	367,80	456,05	409,54	305,68	1.924,71	73	63	82	66	92	522,67	384,94
pengadaan kontainer sampah	0,00	0,00	0,00	343,52	0,00	343,52	0,00	0,00	0,00	314,76	0,00	314,76	0	0	0	92	0	68,70	62,95
Penyediaan perlengkapan dan peralatan kebersihan persampahan	27,50	44,17	21,00	16,85	0,00	109,52	27,48	44,07	19,58	13,83	0,00	104,96	100	100	93	82	0	21,90	20,99
Pemasangan Listrik TPA Nibung	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	99	0	0	0	0	10,35	10,21
Pembangunan Transfer Depo Sampah	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	219,76	0,00	0,00	219,76	0	0	99	0	0	44,40	43,95
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Persampahan	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	373,10	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	95	0	0	0	0	74,62	70,80
Pengelolaan persampahan TPA	580,55	546,81	564,19	672,26	343,80	2.707,61	439,75	414,77	536,35	662,54	343,58	2.396,99	76	76	95	99	100	541,52	479,40
Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	98	0	0	0	0	15,06	14,78
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung TPA Nibung	0,00	0,00	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00	0,00	35,15	0,00	35,15	0	0	0	98	0	7,15	7,03
Rehabilitasi Sedang/Berat Alat Berat Dinas/Operasional Persampahan	0,00	0,00	0,00	348,52	0,00	348,52	0,00	0,00	0,00	342,29	0,00	342,29	0	0	0	98	0	69,70	68,46
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Persampahan (Kecamatan KOBA Kelurahan KOBA) (DAK)	0,00	0,00	0,00	423,56	0,00	423,56	0,00	0,00	0,00	419,85	0,00	419,85	0	0	0	99	0	84,71	83,97
Penyusunan DED Peningkatan TPA Jongkong	0,00	0,00	0,00	87,62	0,00	87,62	0,00	0,00	0,00	79,02	0,00	79,02	0	0	0	90	0	17,52	15,80
Penyediaan Jasa Pengelolaan Persampahan	0,00	0,00	0,00	0,00	733,50	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	699,33	699,33	0	0	0	0	95	146,70	139,87

Uraian	Anggaran sampai dengan Tahun 2020 (Rupiah)						Realisasi Anggaran sampai dengan Tahun 2020 (Rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran sampai dengan Tahun 2020					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016 (Juta)	2017 (Juta)	2018 (Juta)	2019 (Juta)	2020 (Juta)	Total (Juta)	2016 (Juta)	2017 (Juta)	2018 (Juta)	2019 (Juta)	2020 (Juta)	Total (Juta)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran (Juta)	Realisasi (Juta)
Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Bangka Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	9,42	0	0	0	0	100	1,89	1,88
Pengadaan Alat Angkut Sampah Arm Roll (DAK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0	0	0	0	100	0,16	0,16
Pengelolaan TPS3R (DABA)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	70,11	0	0	0	0	70	20,00	14,02
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan</b>	<b>680,07</b>	<b>379,55</b>	<b>439,07</b>	<b>1.038,97</b>	<b>448,53</b>	<b>2.986,19</b>	<b>631,87</b>	<b>361,23</b>	<b>385,15</b>	<b>817,42</b>	<b>418,85</b>	<b>2.614,52</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>88</b>	<b>79</b>	<b>93</b>	<b>597,24</b>	<b>522,90</b>
Koordinasi penilaian Kota sehat/ Adipura	178,62	98,00	89,85	181,74	95,00	643,21	155,66	88,77	62,08	143,36	94,30	544,17	87	91	69	79	99	128,64	108,83
Pemantauan Kualitas Lingkungan	104,50	78,80	109,20	0,00	0,00	292,50	98,16	75,45	101,26	0,00	0,00	274,87	94	96	93	0	0	58,50	54,97
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	73,00	60,00	53,28	49,23	28,00	263,51	72,40	58,67	52,88	46,50	27,97	258,42	99	98	99	94	100	52,70	51,68
Pengkajian dampak lingkungan	45,00	29,00	33,33	53,03	33,00	193,36	45,00	28,27	32,89	49,72	32,84	188,72	100	97	99	94	100	38,67	37,74
Koordinasi pengelolaan Prokasi/ Superkasih	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	12,29	0	0	91	0	0	2,70	2,46
Koordinasi penyusunan AMDAL	24,00	11,00	27,28	17,47	1,20	80,95	9,81	9,40	25,27	12,36	1,20	58,04	41	85	93	71	100	16,19	11,61
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (Peringatan hari lingkungan hidup)	118,95	68,50	40,78	108,78	0,00	337,01	116,57	66,70	31,81	72,50	0,00	287,58	98	97	78	67	0	67,40	57,52
Kordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	100,00	22,00	55,50	65,50	0,80	243,80	98,28	21,72	50,49	26,62	0,80	197,91	98	99	91	41	100	48,76	39,58
Pengendalian Usaha Tanpa Izin (Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Dokumen Lingkungan Hidup)	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	100	0	0	0	0	7,20	7,20
Koordinasi Penyusunan UKL-UPL	0,00	12,25	16,37	15,78	1,68	46,08	0,00	12,25	16,19	12,94	1,68	43,06	0	100	99	82	100	9,22	8,61
Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,55	216,55	0	0	0	0	93	46,40	43,31
Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00	387,03	0,00	0,00	0,00	321,57	0,00	321,57	0	0	0	83	0	77,41	64,31
Pemantauan Kualitas Air	0,00	0,00	0,00	71,20	29,55	100,75	0,00	0,00	0,00	62,33	24,57	86,90	0	0	0	88	83	20,15	17,38
Pemantauan Kualitas Udara	0,00	0,00	0,00	19,34	0,00	19,34	0,00	0,00	0,00	11,21	0,00	11,21	0	0	0	58	0	3,87	2,24
Pemantauan Kualitas Tanah	0,00	0,00	0,00	19,23	21,50	40,73	0,00	0,00	0,00	17,81	14,08	31,89	0	0	0	93	65	8,15	6,38

Uraian	Anggaran sampai dengan Tahun 2020 (Rupiah)						Realisasi Anggaran sampai dengan Tahun 2020 (Rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran sampai dengan Tahun 2020					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016 (Juta)	2017 (Juta)	2018 (Juta)	2019 (Juta)	2020 (Juta)	Total (Juta)	2016 (Juta)	2017 (Juta)	2018 (Juta)	2019 (Juta)	2020 (Juta)	Total (Juta)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran (Juta)	Realisasi (Juta)
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air	0,00	0,00	0,00	50,65	5,80	56,45	0,00	0,00	0,00	40,51	4,86	45,37	0	0	0	80	84	11,29	9,07
<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>139,05</b>	<b>44,00</b>	<b>65,00</b>	<b>107,40</b>	<b>0,00</b>	<b>355,45</b>	<b>137,36</b>	<b>39,77</b>	<b>51,28</b>	<b>84,27</b>	<b>0,00</b>	<b>312,68</b>	<b>99</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>71,09</b>	<b>62,54</b>
Pantai dan Laut Lestari	81,50	0,00	0,00	45,45	0,00	126,95	80,21	0,00	0,00	23,77	0,00	103,98	98	0	0	52	0	25,39	20,80
Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	57,55	44,00	65,00	61,95	0,00	228,50	57,15	39,77	51,28	60,50	0,00	208,70	99	90	79	98	0	45,70	41,74
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkung Hidup</b>	<b>20,00</b>	<b>55,00</b>	<b>70,08</b>	<b>63,33</b>	<b>31,16</b>	<b>239,57</b>	<b>19,00</b>	<b>50,85</b>	<b>62,10</b>	<b>43,47</b>	<b>31,05</b>	<b>206,47</b>	<b>95</b>	<b>92</b>	<b>89</b>	<b>69</b>	<b>100</b>	<b>47,91</b>	<b>41,29</b>
Pengembangan data dan informasi lingkungan	20,00	55,00	70,08	63,33	31,16	239,57	19,00	50,85	62,10	43,47	31,05	206,47	95	92	89	69	100	47,91	41,29
<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>	<b>44,98</b>	<b>76,50</b>	<b>100,00</b>	<b>149,41</b>	<b>52,40</b>	<b>423,29</b>	<b>42,78</b>	<b>75,40</b>	<b>82,12</b>	<b>119,71</b>	<b>51,06</b>	<b>371,07</b>	<b>95</b>	<b>99</b>	<b>82</b>	<b>80</b>	<b>97</b>	<b>84,66</b>	<b>74,21</b>
Peningkatan Oprasional Laboratorium Lingkungan	44,98	76,50	100,00	149,41	52,40	423,29	42,78	75,40	82,12	119,71	51,06	371,07	95	99	82	80	97	84,66	74,21
<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>5.408,83</b>	<b>2.672,48</b>	<b>3.182,81</b>	<b>3.538,25</b>	<b>2.085,47</b>	<b>16.887,84</b>	<b>5.149,55</b>	<b>2.496,87</b>	<b>2.922,51</b>	<b>3.302,89</b>	<b>2.019,79</b>	<b>15.891,61</b>	<b>95</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>97</b>	<b>3.377,57</b>	<b>3.178,32</b>
Penanaman pohon hari-hari besar nasional/daerah	85,00	41,50	53,30	57,60	0,00	237,40	73,33	31,81	53,23	51,63	0,00	210,00	86	77	100	90	0	47,48	42,00
Pemeliharaan Taman Keragaman Hayati Namang	50,00	23,00	93,70	79,71	0,00	246,41	49,46	19,76	62,07	63,88	0,00	195,17	99	86	66	80	0	49,28	39,03
Penataan RTH Kabupaten BangkaTengah	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	291,98	97	0	0	0	0	60,20	58,40
Pemeliharaan RTH Taman Terentang	344,20	368,00	347,00	352,56	0,00	1.411,76	333,31	350,10	325,18	339,14	0,00	1.347,73	97	95	94	96	0	282,35	269,55
Pemeliharaan RTH Pantai Kebang Kemilau	309,00	314,50	295,60	239,90	0,00	1.159,00	302,00	298,06	280,58	235,27	0,00	1.115,91	98	95	95	98	0	231,80	223,18
Pemeliharaan RTH Taman Bundaran Ikan dan Masjid Jamik	300,00	180,00	176,05	88,70	0,00	744,75	296,50	174,46	172,86	74,38	0,00	718,20	99	97	98	84	0	148,95	143,64
Pemeliharaan RTH Taman Alun-alun kota koba	254,00	287,00	286,30	295,40	0,00	1.122,70	250,97	270,18	275,79	288,37	0,00	1.085,31	99	94	96	98	0	224,54	217,06
Pemeliharaan RTH Taman Simpang Tanjung Langka,Taman Simpang Jongkong,Sepanjang Jalan By pass	239,50	245,00	236,70	225,30	0,00	946,50	234,44	231,82	231,23	221,49	0,00	918,98	98	95	98	98	0	189,30	183,80

Uraian	Anggaran sampai dengan Tahun 2020 (Rupiah)						Realisasi Anggaran sampai dengan Tahun 2020 (Rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran sampai dengan Tahun 2020					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016 (Juta)	2017 (Juta)	2018 (Juta)	2019 (Juta)	2020 (Juta)	Total (Juta)	2016 (Juta)	2017 (Juta)	2018 (Juta)	2019 (Juta)	2020 (Juta)	Total (Juta)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran (Juta)	Realisasi (Juta)
Pemeliharaan RTH Taman Kolong Beguruh	230,00	239,20	173,81	183,30	0,00	826,31	229,64	233,26	168,34	178,51	0,00	809,75	100	98	97	97	0	165,26	161,95
Pemeliharaan RTH Taman Komplek Perkantoran Pemda Bangka Tengah	473,50	486,00	481,12	482,45	0,00	1.923,07	471,06	457,67	457,67	472,84	0,00	1.859,24	99	94	95	98	0	384,61	371,85
Pembangunan Taman Rekreasi Ruang Terbuka Hijau (Taman Kehati)(DAK)	1.684,30	49,28	0,00	0,00	0,00	1.733,58	1.604,68	49,28	0,00	0,00	0,00	1.653,96	95	100	0	0	0	346,72	330,79
Pengadaan Kendaraan Roda Enam (Tangki Air)	402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	402,55	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	87	0	0	0	0	80,51	70,00
Pembangunan MCK RTH Terentang Desa Penyak, Kec. Koba	523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	523,40	501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	501,75	96	0	0	0	0	104,68	100,35
Pemeliharaan Taman di Pasar Modern Koba	40,00	180,00	165,70	161,94	0,00	547,64	39,98	174,94	163,72	158,25	0,00	536,89	100	97	99	98	0	109,53	107,38
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Bidang RTH (Mobil Tengki Air)	47,38	56,50	86,20	83,97	79,37	353,42	0,96	15,84	58,79	65,50	58,97	200,06	2	28	68	78	74	70,68	40,01
Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	125,00	0,00	70,40	664,30	52,50	912,20	119,50	0,00	70,10	641,57	51,74	882,91	96	0	100	97	99	182,44	176,58
Pembangunan RTH Taman Terentang	0,00	59,50	297,00	0,00	0,00	356,50	0,00	58,98	290,77	0,00	0,00	349,75	0	99	98	0	0	71,30	69,95
Pembibitan Tanaman pada Bank Bibit	0,00	143,00	159,63	156,39	105,60	564,62	0,00	130,70	155,87	136,71	102,58	525,86	0	91	98	87	97	112,92	105,17
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Terbuka Hijau	0,00	0,00	118,32	170,98	137,40	426,70	0,00	0,00	70,06	126,68	136,51	333,25	0	0	59	74	99	85,34	66,65
Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana dan Sarana Taman	0,00	0,00	89,00	96,08	55,00	240,08	0,00	0,00	36,87	54,97	40,35	132,19	0	0	41	57	73	48,02	26,44
Pemeliharaan Hutan Kota Koba By Pass	0,00	0,00	52,99	47,06	0,00	100,05	0,00	0,00	49,38	46,68	0,00	96,06	0	0	93	99	0	20,01	19,21
Pengadaan Mobil Pickup Operasional Ruang Terbuka Hijau	0,00	0,00	0,00	152,62	0,00	152,62	0,00	0,00	0,00	147,02	0,00	147,02	0	0	0	96	0	30,52	29,40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,60	1.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,65	1.629,65	0	0	0	0	98	331,12	325,93
<b>Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan</b>	<b>0,00</b>	<b>165,40</b>	<b>274,44</b>	<b>121,30</b>	<b>2,10</b>	<b>563,24</b>	<b>0,00</b>	<b>162,49</b>	<b>271,49</b>	<b>114,24</b>	<b>2,10</b>	<b>550,32</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>112,65</b>	<b>110,06</b>
Sosialisasi Rencana Pengelolaan TAHURA	0,00	59,40	34,28	39,10	0,00	132,78	0,00	56,62	32,83	37,60	0,00	127,05	0	95	96	96	0	26,56	25,41
Inventarisasi Penggunaan Lahan di Lokasi TAHURA	0,00	106,00	40,80	47,93	0,00	194,73	0,00	105,87	40,00	47,92	0,00	193,79	0	100	98	100	0	38,95	38,76
Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang	0,00	0,00	199,36	0,00	0,00	199,36	0,00	0,00	198,66	0,00	0,00	198,66	0	0	100	0	0	39,87	39,73

Uraian	Anggaran sampai dengan Tahun 2020 (Rupiah)						Realisasi Anggaran sampai dengan Tahun 2020 (Rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran sampai dengan Tahun 2020					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016 (Juta)	2017 (Juta)	2018 (Juta)	2019 (Juta)	2020 (Juta)	Total (Juta)	2016 (Juta)	2017 (Juta)	2018 (Juta)	2019 (Juta)	2020 (Juta)	Total (Juta)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Anggaran (Juta)	Realisasi (Juta)
Penyusunan Dokumen Desain Tapak Pengelola Pariwisata Alam di TAHURA Bukit Mangkol	0,00	0,00	0,00	34,27	0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	28,72	0,00	<b>28,72</b>	0	0	0	84	0	6,85	5,74
Pelatihan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk Daerah Penyangga Tahura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	<b>1,05</b>	0	0	0	0	100	0,21	0,21
Penyediaan Sarana dan Prasarana Wisata di Tahura (DAK)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	<b>1,05</b>	0	0	0	0	100	0,21	0,21
<b>Program rehabilitasi hutan dan lahan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,79</b>	<b>0,00</b>	<b>86,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,48</b>	<b>0,00</b>	<b>85,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>17,36</b>	<b>17,10</b>
Rehabilitasi TAHURA Bukit Mangkol	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	<b>85,48</b>	0	0	0	98	0	17,36	17,10
<b>Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan</b>	<b>0,00</b>	<b>164,00</b>	<b>204,53</b>	<b>181,58</b>	<b>185,10</b>	<b>735,21</b>	<b>0,00</b>	<b>163,85</b>	<b>202,09</b>	<b>180,21</b>	<b>182,16</b>	<b>728,31</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>147,04</b>	<b>145,66</b>
Perlindungan dan Pengamanan TAHURA	0,00	164,00	204,53	181,58	185,10	735,21	0,00	163,85	202,09	180,21	182,16	<b>728,31</b>	0	100	99	99	98	147,04	145,66
<b>Program perencanaan dan pengembangan hutan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,80</b>	<b>34,14</b>
Survey Potensi Tahura	0,00	0,00	144,02	0,00	0,00	144,02	0,00	0,00	127,32	0,00	0,00	<b>127,32</b>	0	0	88	0	0	28,80	25,46
Orientasi Batas kawasan Hutan	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	<b>5,05</b>	0	0	97	0	0	1,04	1,01
Penyusunan Rencana Pengelolaan (RP) TAHURA	0,00	0,00	49,78	0,00	0,00	49,78	0,00	0,00	38,35	0,00	0,00	<b>38,35</b>	0	0	77	0	0	9,96	7,67

Pelayanan dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2016-2020, sebagai berikut;

1. Pemantauan kualitas air permukaan

Pemantauan kualitas air dilakukan pada sungai dan kolong yang ada di Kabupaten Bangka Tengah selama 2 kali dalam setahun yang mewakili musim kemarau dan musim hujan. Data hasil pengujian digunakan untuk menentukan status mutu air dalam waktu tertentu. Hasil analisis pemantauan yang diperoleh dibandingkan dengan baku mutu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perhitungan status mutu air menggunakan metode indeks pencemar, yang kemudian dikonversi menjadi indeks kualitas air (IKA) yang menunjukkan kriteria kualitas air. Objek sungai dan kolong yang menjadi titik pantau kualitas air berjumlah 23 titik yang tersebar pada 6 Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.5**  
**Lokasi Titik Pantau Kualitas Air Tahun 2016 – 2020**

No	Nama Kecamatan / Nama Sungai	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
I	Kecamatan Koba					
	Bemban Hilir	√	-	-	-	-
	Tinshed Hulu	√	-	-	-	-
	Tinshed Hilir	√	-	-	-	-
	Jembatan Kurau Hilir	√	√	√	√	√
	Sungai Kurau Tengah	√	√	√	√	√
	Sungai Munjang Tengah	√	√	√	√	√
	Kuala Baru Hilir	√	√	√	√	√
	Sinar Bulan Hilir	-	√	√	-	-
	Berok Hulu	-	√	√	√	√
	Berok Tengah	-	√	√	-	-
	Sinar Bulan Tengah	-	√	√	-	-
	Aliran Guntung	-	-	-	√	√
II	Kecamatan Lubuk Besar					
	Air Kepoh Hilir	√	-	-	-	-
	Air Kepoh Hulu	√	-	-	-	-
	Bemban Hulu	√	-	-	-	-
	Merapin Hulu	√	-	-	-	-

No	Nama Kecamatan / Nama Sungai	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Merapin Hilir	√	-	-	-	-
	Kayu Ara 7 (Hulu)	√	-	-	-	-
	Kayu Ara 7 (Hilir)	√	-	-	-	-
	Air Nona (Merbuk Hulu)	√	-	-	-	-
	Merbuk Hilir	√	-	-	-	-
	Perlang Hilir	-	√	√	√	√
	Lubuk Hilir	-	√	√	√	√
	Beriga Hilir	-	√	√	√	√
III	Kecamatan Sungai Selan					
	Sungai Selan Hilir	√	-	-	-	-
	PDAM Sungai Selan	√	-	-	-	-
	PDAM Sungai Selan Intake	√	-	-	-	-
	Sungai Selan Hulu	√	-	-	-	-
	Jembatan Simpang Gedong (Hulu)	-	-	-	-	-
	Jembatan Lampur (Tengah)	-	-	-	-	-
	Dermaga (Hilir)	-	-	-	-	-
	Sungaiselan Tengah	√	√	√	√	-
	Sungaiselan Hilir	√	√	√	√	√
	Sungaiselan Hulu	√	√	√	√	√
	Aliran Simpang gedong	-	-	-	√	-
	Jembatan Keretak	-	-	-	√	√
	Jembatan Lampur	-	-	-	√	-
	Aliran SNS	-	-	-	√	-
IV	Kecamatan Namang					
	Kolong Retensi	√	√	√	√	√
	Jembatan Jelutung	-	√	√	-	√
	Jelutung Hilir	-	√	√	-	-
	Hutan Pelawan Hulu	√	√	√	√	√
						√
V	Kecamatan Simpang Katis					
	Puput (Hulu)	√	-	-	-	√
	Mangkol	√	-	-	-	-
	Aliran Pinang Sebatang	-	-	-	√	-
VI	Kecamatan Pangkalanbaru					
	Kolong PL (Hulu)	√	-	-	-	-
	Beguruh (Tengah)	√	-	-	-	-
	Bravo (Hilir)	√	-	-	-	√
	Aliran Santika	-	√	√	√	√
	Kolong Beguruh	-	√	√	√	√
	Kolong Bravo Aliran SS	-	√	√	-	√

No	Nama Kecamatan / Nama Sungai	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Pedindang Hulu	-	√	√	√	√
	Jembatan Kebintik Hilir	-	√	√	√	√
	Aliran Mesu	-	-	-	√	√

Berdasarkan hasil dari pemantauan kualitas air selama tahun 2017 s.d. 2020 rata-rata status mutu air berada pada status cemar ringan, menggunakan perhitungan metode indeks pencemar dengan 23 titik pantau dapat dilihat pada table 2.6 berikut.

**Tabel 2.6**  
**Status Mutu Air Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 – 2020**

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020
1	Lubuk Besar	Cemar ringan	Cemar sedang	Cemar sedang	Cemar ringan
2	Koba	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan
3	Pangkalanbaru	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan
4	Namang	Cemar ringan	Cemar ringan	Memenuhi baku mutu	Cemar ringan
5	Simpang Katis	-	-	Cemar ringan	Cemar ringan
6	Sungaiselan	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan
<b>NILAI</b>		<b>STATUS KELAS</b>			
$0 \leq P_{ij} \leq 1.0$		Memenuhi Baku Mutu, Kondisi Baik			
$1.0 < P_{ij} \leq 5.0$		Cemar Ringan			
$5.0 < P_{ij} \leq 10.0$		Cemar Sedang			
$P_{ij} > 10$		Cemar Berat			

Ket : Kriteria Nilai  $P_{ij}$

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Baku Mutu Pemantauan Kualitas Air pada tahun 2020 dibandingkan dengan baku mutu kelas 2. Metodologi perhitungan status mutu didasarkan pada konsentrasi 8 parameter yaitu pH, Disolved Oxygen (DO), Biologycal Oxygen Deman (BOD), Chemical Oxygen Deman (COD), Total Suspended Solid (TSS), Total Fosphat, Nitrat ( $\text{NO}_3\text{-N}$ ) dan Fecal Colli. Status cemar ringan menunjukkan bahwa nilai  $P_{ij}$



dari 8 parameter tersebut berada pada rentang nilai 1 – 5. Ini menunjukkan terdapat konsentrasi parameter yang melampaui baku mutu pada kelas II.

**Tabel 2.7**  
**Pemenuhan Baku Mutu Air Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020**

NO	KECAMATAN	BAKU MUTU AIR	
		MEMENUHI BAKU MUTU	MELAMPAUI BAKU MUTU
1	Kecamatan Lubuk Besar	-	3
2	Kecamatan Koba	2	4
3	Kecamatan Namang	-	3
4	Kecamatan Sungai Selan	1	4
5	Kecamatan Simpangkatis	-	1
6	Kecamatan Pangkalanbaru	1	4
JUMLAH		4	19

Kualitas air dinyatakan dalam Indeks Kualitas Air (IKA). IKA diperoleh dari nilai Pij yang ditransformasi kedalam pembobotan kualitas air. IKA Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2.8**  
**IKA Kabupaten Bangka Tengah 2017-2020**

No	Tahun	IKA	Kategori
1	2017	52,17	Sedang
2	2018	46,52	Buruk
3	2019	59,57	Sedang
4	2020	53,48	Sedang
Nilai IKA		Kriteria IKA	
$90 \leq I \leq 100$		Sangat baik	
$70 \leq I < 90$		Baik	
$50 \leq I < 70$		Sedang	
$25 \leq I < 50$		Buruk	
$0 \leq I < 25$		Sangat Buruk	

Ket : Kriteria Nilai IKA

## 2. Inventarisasi Sumber Pencemar di Sungai Kurau Tahun 2019

Sungai Kurau merupakan 1 dari 2 sungai utama di Kabupaten Bangka Tengah. Panjang aliran Sungai Kemingking – Kurau dari bagian hulu dimulai dari Desa Kemingking Kecamatan Sungaiselan hingga hilir aliran yaitu pada Jembatan Kurau di Desa Kurau Kecamatan Koba adalah 41 km yang melewati wilayah administrasi dari Desa Belilik Kecamatan Namang menuju Desa Penyak Kecamatan Koba hingga bermuara di Desa Kurau Kecamatan Koba. Inventarisasi sumber pencemar air yang merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air dalam penetapan program kerja pengendalian pencemaran air.

Berdasarkan citra satelit dan hasil pendataan di lapangan, sumber utama pencemaran pada aliran sebagian besar berasal dari limbah pertambangan, pertanian dan domestik. Metode kuantitatif yang dilakukan aktivitas pertambangan di hulu aliran sungai menghasilkan air limbah terutama *Total Suspended Solid (TSS)* yang menyebabkan terjadinya pendangkalan atau sedimentasi, dikarenakan limbah tambang yang mengalir ke sungai mengandung lumpur dan pasir. Sedangkan akibat dari aktivitas perkebunan kelapa sawit dan domestik di hilir aliran sungai, menjadikan Aliran Sungai Kemingking – Kurau terindikasi terjadi pencemaran oleh zat organik dan kimia.

Berikut jumlah beban pencemar yang masuk ke sungai Kurau dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Beban Pencemar Pada Sungai Kurau**

No	Parameter	Sumber Pencemar Tertentu (Point Sources)	Sumber Pencemar Tak Tentu (Non Point Sources)	Satuan
1	TSS	62,26	0,026	ton/hari
2	Minyak dan Lemak	1,52	-	ton/hari
3	COD	12,04	0,038	ton/hari
4	BOD	4,03	0,027	ton/hari
5	Total Coli	1,99 x 10 <sup>8</sup>	-	MPN/m <sup>3</sup>
6	Amoniak	1,17	-	ton/hari
7	Besi (Fe)	0,24	-	ton/hari
8	Seng (Zn)	0,20	-	ton/hari
9	Mangan (Mn)	0,02	-	ton/hari
10	Timbal (Pb)	0,01	-	ton/hari
11	Tembaga (Cu)	0,01	-	ton/hari
12	Total N	-	0,001	ton/hari
13	Total P	-	0,0001	ton/hari

### 3. Pemantauan Kualitas Tanah

Kegiatan Pemantauan Kualitas Tanah bertujuan untuk menyediakan gambaran umum kualitas tanah di Kabupaten Bangka Tengah dan untuk mengetahui dampak kegiatan terhadap kualitas tanah dan bermanfaat sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait pembangunan lingkungan hidup.

Adapun dasar penentuan lokasi pemantauan adalah sebagai berikut :

1. Lokasi sampel mewakili 6 kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah.
2. Jenis kegiatan yang secara umum berpotensi dalam pencemaran tanah.

Parameter yang diambil dalam kegiatan ini adalah parameter yang berpotensi mengalami akumulasi akibat aktifitas kegiatan mengingat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum menetapkan baku mutu kualitas tanah. Hasil pemantauan

menunjukkan pada semua titik pantau kualitas tanah masih berada di bawah baku mutu pencemaran.

**Tabel 2.10**  
**Lokasi Pemantauan Kualitas Tanah**  
**Tahun 2019-2020 dan Jenis Kegiatan**

NO	JENIS KEGIATAN	KOORDINAT	ADMINISTRASI
1	Industri Tapioka	S : 619861 T : 9750297	Desa Beruas Kecamatan Simpangkatis
2	Pemrosesan Akhir (TPA)	S : 658712 T : 9718586	Desa Nibung Kecamatan Koba
3	Kegiatan Penambangan Timah	S : 671388 T : 9718347	Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar
4	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	S : 6266181 T : 9759733	Desa Beluluk Kecamatan Pangkalanbaru
5	Perkebunan Kelapa Sawit	S : 650976 T : 9725228	Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba
6	Persawahan Namang	S : 631727 T : 9743210	Desa Namang Kecamatan Namang
7	Pemurnian Timah	S : 625963 T : 9762348	Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalanbaru
8	Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit	S 2°20'17,26" E 106°01'03,82" "	Desa Beruas, Kecamatan Simpangkatis

Indeks kualitas lahan (IKL) adalah indeks yang digunakan untuk menyatakan kualitas lahan. IKL Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut.

**Tabel 2.11**  
**Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Bangka Tengah**  
**Tahun 2017-2020**

Kategori	2017	2018	2019	2020
IKL	49,58	50,81	40,79	40,79
Nilai IKL		Kriteria IKL		
$90 \leq I \leq 100$		Sangat baik		
$70 \leq I < 90$		Baik		
$50 \leq I < 70$		Sedang		
$25 \leq I < 50$		Buruk		
$0 \leq I < 25$		Sangat Buruk		

Ket : Kriteria Nilai IKL

Angka IKL Kabupaten Bangka Tengah berada pada kriteria buruk pada tahun 2017, 2019 dan 2020.

#### 4. Pemantauan Kualitas Udara

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah melakukan pemantauan menggunakan metode sampling manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan yaitu *Passive Sampler*, kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan kegiatan ini adalah menyediakan gambaran umum kualitas udara di Kota Koba dan untuk mengetahui dampak kegiatan terhadap kualitas udara dan bermanfaat sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait pembangunan lingkungan hidup. Lokasi pemantauan adalah sebagai berikut :

1. Daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat);
2. Daerah/kawasan industri (bukan industrinya);
3. Pemukiman padat penduduk; dan
4. Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi).

**Tabel 2.12**  
**Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2017-2020**

Jenis Kegiatan	2017		2018		2019		2020	
	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>
Transportasi	3,15	9,15	10,53	5,30	6,15	8,65	7,82	5,21
Industri/ Agroindustri	2,21	15,10	3,73	16,23	11,90	4,87	4,94	9,58
Pemukiman	5,83	3,96	12,70	4,75	5,95	11,93	6,75	7,62
Perkantoran/Komersial	18,15	6,50	18,26	3,70	1,65	13,77	9,30	3,63

**Tabel 2.13**  
**Indeks Kualitas Udara Tahun 2017-2020**

IKU	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Bangka Tengah	89,34	84,65	87,49	90,98
Nilai IKU	Kriteria IKU			
$90 \leq I \leq 100$	Sangat baik			
$70 \leq I < 90$	Baik			
$50 \leq I < 70$	Sedang			
$25 \leq I < 50$	Buruk			
$0 \leq I < 25$	Sangat Buruk			

Ket : Kriteria Nilai IKU

Indeks Kualitas Udara Kota Koba tahun 2017-2020 berada pada kategori baik.

5. Pemberian izin, rekomendasi dokumen/kajian lingkungan hidup  
Setiap kegiatan atau usaha yang akan menyebabkan gangguan dampak lingkungan wajib memiliki dokumen/kajian lingkungan hidup dan tergantung dari besar kecil dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari usaha /kegiatan tersebut. Kegiatan yang mempunyai dampak besar harus memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), jika dampak sedang harus memiliki dokumen lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan

atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) dan bila kegiatan/usaha tidak menimbulkan dampak yang signifikan (kecil) maka cukup dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), berikut data mengenai jumlah perizinan dan rekomendasi dibidang lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 2.14.

**Tabel 2.14**  
**Jumlah AMDAL, DELH, UKL/UPL, DPLH dan SPPL yang telah diterbitkan**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah**  
**Tahun 2006 – 2020**

No	TAHUN	JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP / KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP					Total
		AMDAL	DELH	UKL/ UPL	DPLH	SPPL	
1	2006	1	-	6	-	-	<b>7</b>
2	2007	-	-	4	-	-	<b>4</b>
3	2008	1	-	9	-	-	<b>10</b>
4	2009	2	-	11	-	-	<b>13</b>
5	2010	1	-	9	-	-	<b>10</b>
6	2011	1	-	8	-	18	<b>27</b>
7	2012	1	-	12	-	87	<b>100</b>
8	2013	1	-	16	-	143	<b>160</b>
9	2014	1	-	27	8	212	<b>248</b>
10	2015	2	-	14	1	204	<b>221</b>
11	2016	-	-	15	2	156	<b>175</b>
12	2017	-	-	19	2	121	<b>142</b>
13	2018	2	-	26	1	104	<b>133</b>
14	2019	1	-	20	2	161	<b>184</b>
15	2020	1	1	16	4	66	<b>88</b>
	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>212</b>	<b>20</b>	<b>1.272</b>	<b>1.522</b>

#### 6. Tindak lanjut pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi disekitar mereka. Pengaduan tersebut harus direspon, ditindaklanjuti dalam rangka mengatasi permasalahan, berikut jumlah pengaduan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan hidup dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut.

**Tabel 2.15**  
**Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut di Bidang Lingkungan Hidup**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah**  
**Tahun 2017 – 2020**

No	Jenis Pengaduan	Jumlah Pengaduan				Yang sudah Ditindaklanjuti				Persentase Tindak Lanjut			
		Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020
1	Pencemaran Air	0	1	0	0	0	1	0	0	100%	100%	100%	100%
2	Pencemaran Udara, kebisingan dan getaran	2	2	1	2	2	2	1	2	100%	100%	100%	100%
3	Persampahan	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA
4	Tidak memiliki persetujuan lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA
	<b>Total Pengaduan &amp; Penyelesaian</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna melakukan pengembangan pelayanan pada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup harus dapat menjawab tantangan dan peluang yang muncul. Adapun tantangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sumber kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan utama berada pada sektor pertambangan;



- b. Tidak adanya kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pertambangan.
- c. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- d. Meningkatnya timbulan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk.
- e. Kurangnya upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sedang peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pelayanan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Adanya konsep pengelolaan lingkungan yang lebih jelas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup beserta turunannya pada tahun 2021;
- b. Adanya otonomi daerah (kewenangan daerah) dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Adanya komitmen dari Kepala Daerah, DPRD, dan masyarakat untuk memajukan Kabupaten Bangka Tengah di bidang lingkungan hidup.
- d. Munculnya komunitas peduli lingkungan hidup.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS**

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Pembangunan memiliki dampak baik secara pertumbuhan ekonomi dan memiliki dampak kurang baik untuk kualitas lingkungan hidup. Pembangunan yang didasarkan pada keuntungan jangka pendek telah memberikan dampak negatif karena bersifat eksploitatif terhadap Sumber Daya Alam. Untuk dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan ekosistem harus ada pendekatan yang menempatkan pembangunan lebih memperhatikan karakteristik ruang hidup.

Beberapa kondisi lingkungan hidup yang terdampak dari kegiatan pembangunan berada pada 3 sektor utama, yaitu tata guna lahan, kualitas air permukaan maupun air laut dan persampahan. Adapun faktor-faktor pendorong masing-masing sektor adalah sebagai berikut :

Faktor tata guna lahan Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa potensi sumber daya mineral logam (timah) dan mineral non logam, potensi iklim yang mendukung pertanian dan perkebunan, potensi sumber daya perikanan dan pertumbuhan penduduk. Adapun faktor eksternal adalah harga komoditi dunia seperti harga logam timah, *Crude Palm Oil* (CPO) dan lada.

Kegiatan pertambangan tanpa izin, perkebunan, pertanian, budidaya perikanan, pemanfaatan hutan dan pengembangan kawasan permukiman, memberikan peran yang cukup besar terhadap penggunaan lahan utama pada tata guna lahan. Selain itu, kegiatan budidaya tambak udang vaname yang menggunakan air laut banyak muncul di pesisir pantai barat Kabupaten Bangka Tengah. Semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

kewenangan pemberian izin pemanfaatan di kawasan laut tidak dimiliki lagi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menyulitkan Pemerintah Kabupaten melakukan pembatasan terhadap jumlah kegiatan yang berlokasi di kawasan laut.

Tekanan dari aktivitas penambangan timah aluvial tanpa izin yang berlokasi di Sungai Berok dan Sungai Kurau Kecamatan Koba, Sungai Selan Kecamatan Sungaiselan, Sungai Pedindang dan Sungai Mesu Kecamatan Pangkalanbaru, dan di banyak sungai lainnya menyebabkan tingginya parameter TSS di sungai-sungai tersebut. Budidaya tambak udang juga berkontribusi cukup besar dalam penurunan kualitas sungai karena air limbah yang dibuang ke sungai. Untuk lahan pertanian, 35.756,92 Ha lahan perkebunan skala besar dan 13.057,58 Ha lahan pertanian skala kecil meningkatkan volume air larian, pestisida dan pupuk yang masuk ke sungai. Terdapat 9 perusahaan budidaya udang vaname yang berlokasi di sekitar sungai dan laut, 7 perusahaan membuang limbahnya ke sungai dan 2 membuang limbah di laut. Walaupun effluent tambak udang sudah diolah menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) namun tetap berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran air sungai.

Kondisi sungai di Kabupaten Bangka Tengah dilihat dari residu terlarut, residu tersuspensi, pH, DO, BOD, COD,  $\text{NH}_3$  dan Fecal Coliform terkandung di dalam air sungai dan kolong. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air permukaan sebanyak 23 titik di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 menunjukkan jumlah titik pantau parameter yang melebihi baku mutu adalah sebagai berikut: 14,28% residu terlarut, 28,57% Residu tersuspensi, pH 85,71%, BOD 19,05% dan COD 14,28%. Hasil pemantauan sungai dan kolong pada tahun 2020 menyatakan status “cemar ringan” dengan nilai Indek Pencemar Air (IPA) sebesar 1,48. Kegiatan Penambangan di daratan dan laut menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang seluas 15.484,6 Ha atau 36,25% dari luas keseluruhan dan rusaknya ekosistem mangrove seluas di pesisir pantai Batu Belubang, Penyak, dan Batu Beriga. Terjadi penurunan

luasan hutan sekunder dari 5,59% dari total luas wilayah daratan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2015 menjadi 1,89% pada tahun 2020, atau telah terjadi penurunan sebesar 66,29 %. Begitu pula pada tutupan mangrove, terjadi penurunan sebesar 34,03 % pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Perubahan tutupan lahan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini. Adapun untuk kualitas air tanah dan air hujan di Kabupaten Bangka Tengah masih atas baku mutu yang dipersyaratkan.

**Tabel 3.1.**  
**Perubahan Tutupan Lahan di Kabupaten Bangka Tengah**  
**Tahun 2015 dan 2020**

No	Tutupan	2015		2020		perubahan	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Hutan Sekunder	12.654,52	5,59%	4.265,41	1,89%	-8.389,11	-66,29%
2	Hutan Mangrove	5.585,40	2,47%	3.684,79	1,63%	-1.900,61	-34,03%
3	Belukar	44.234,51	19,55%	44.355,68	19,61%	121,17	0,27%
4	Perkebunan	9.747,25	4,31%	30.578,82	13,52%	20.831,57	213,72%
5	Pemukiman	2.945,24	1,30%	3.895,47	1,72%	950,23	32,26%
6	Lahan Terbuka	21.678,65	9,58%	850,88	0,38%	-20.827,77	-96,08%
7	Air	262,79	0,12%	404,53	0,18%	141,74	53,94%
8	Hutan Mangrove Sekunder	3.369,45	1,49%	2.843,30	1,26%	-526,15	-15,62%
9	Hutan Rawa Sekunder	11.768,87	5,20%	13.687,61	6,05%	1.918,74	16,30%
10	Belukar Rawa	8.340,90	3,69%	16.619,49	7,35%	8.278,59	99,25%
11	Pertanian Lahan Kering	3.837,88	1,70%	2.563,17	1,13%	-1.274,71	-33,21%
12	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	76.356,71	33,75%	75.829,34	33,52%	-527,37	-0,69%
13	Bandara	81,47	0,04%	81,47	0,04%	0,00	0,00%
14	Pertambangan	25.201,39	11,14%	26.313,42	11,63%	1.112,03	4,41%
14	Rawa	157,58	0,07%	258,64	0,11%	101,06	64,13%
Jumlah		<b>226.222,61</b>	<b>100,00</b>	<b>226.232,01</b>	<b>100,00</b>		

**Sumber : BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang 2015, 2020 (olah data)**

Peningkatan jumlah penduduk serta konsentrasi atau pengembangan ekonomi merupakan faktor pendorong perkotaan. Dampak utama adalah peningkatan volume timbunan sampah dan kebutuhan sanitasi layak. Kabupaten Bangka Tengah memiliki timbunan sampah sebanyak 29.160,14 ton/tahun dan timbunan yang mampu

dikelola hanya sebesar 9.862,43 ton/tahun atau sekitar 33,82%. Untuk pengelolaan sampah di Kota Koba, TPA Simpang Jongkong telah mengalami *overload* pada *cell* aktif. Kapasitas 70.000 m<sup>3</sup> tidak mampu menampung sampah sebanyak 80.000 m<sup>3</sup>.

Permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kualitas air sungai dan kolong pada status cemar ringan dengan parameter yang melampaui baku mutu adalah TSS, TDS, BOD, COD dan DO;
2. Jumlah lahan potensial kritis sampai sangat kritis adalah 169.741,983 Ha atau 74,7 % dari total wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
3. Terjadi penurunan luasan hutan sekunder dari 5,59% dari total luas wilayah daratan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2015 menjadi 1,89% pada tahun 2020, atau telah terjadi penurunan sebesar 66,29 %.
4. Terjadi penurunan tutupan mangrove sebesar 34,03 % pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2015;
5. Terjadinya kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung di Kecamatan Sungaiselan 128,75 Ha atau 0,811 % dan Kecamatan Namang sebesar 6,441 Ha atau 0,42 %;
6. Kualitas air laut pada status cemar ringan dengan parameter yang melampaui baku mutu adalah TSS.
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana persampahan yang mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan persampahan.
8. Masih kurangnya ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.
9. Masih rendahnya pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
10. Perlunya data tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan organisasi dalam memberikan pelayanan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

11. Peningkatan akuntabilitas organisasi sehingga terciptanya pemerintahan yang efektif dan transparan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disampaikan pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah selama kurun waktu 2021-2026 adalah:

#### **“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”**

Misi :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berkualitas Berdasarkan Iman dan Taqwa.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Unggul dan Berkelanjutan Melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik Yang Unggul dan Merata.
4. Mewujudkan Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul.

Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang unggul serta berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya

tampung lingkungan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan pemukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi guna mempertahankan keanekaragaman hayati, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan dan dapat mengurangi intensitas dan cakupan bencana, serta tetap menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan agar dapat dirasakan.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 - 2026, terdapat 1 tujuan misi yang perlu dicapai oleh DLH Kabupaten Bangka Tengah yaitu tujuan dari misi ke-4: tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan sasaran strategis adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan, program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 :

1. Peningkatan pendidikan
2. Peningkatan kesehatan
3. Peningkatan ekonomi kerakyatan
4. Penurunan angka pengangguran
5. Perlindungan sosial
6. Peningkatan sarana dan prasarana publik
7. Pengendalian lingkungan hidup
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Disamping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai

dengan pengaturan pelaksanaannya. Pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025. Pada lima tahun keempat, keberhasilan pembangunan ditandai dengan beberapa hal yaitu:

- Ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana yang memadai sebagai salah satu upaya untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
- Mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan bertumpu pada kekuatan /keunggulan daerah, berbasis IPTEK dan IMTAQ.
- Penguatan sektor industri memperluas akses komoditas hasil industri pengolahan hasil produk unggulan dan promosi pariwisata yang kontinyu dan komprehensif terhadap objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.
- Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.
- Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan birokrasi pada khususnya perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan pembangunan yang semakin pesat. Birokrasi dalam periode ini harus lebih mampu memainkan perannya sebagai fasilitator pembangunan.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah menetapkan prioritas nasional yang ingin dicapai periode 2020-2024 sebagai bentuk penjabaran dari visi dan misi presiden dan Wakil Presiden terpilih. Prioritas tersebut dalam bentuk prioritas program 100 hari dan program yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2020-



2024. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

**“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran pokok pembangunan di bidang lingkungan hidup memiliki 6 (enam) indikator yaitu 1; (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas: (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024), (2) indeks kualitas air (IKA)

dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024), (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024), dan (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024);

Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang dikelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024), (2) persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut menjadi 60 persen dari baseline tersebut (2024), dan (3) jumlah limbah B3 yang dikelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 juta ton (2024);

Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK terdiri dari: 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan 3) pembangunan rendah karbon, rincian masing-masing dijelaskan di bawah ini.

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi:

- a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) pemantauan kualitas udara, air dan air laut, (2) pemantaun kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan, (3) pencegahan kebakaran hutan dan lahan, (4) pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir, (5) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, (6) pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah, baik di daratan maupun perairan, (7) penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;
- b. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan: (1) penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan, (2) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastic, (3) penghapusan dan penggantian merkuri, terutama di lokasi penambang emas skala kecil (PESK), dan

- (4) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis secara terpadu;
- c. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) restorasi dan pemulihan lahan gambut dan areal bekas terbakar, (2) pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3, (3) pemulihan kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, (4) pemulihan habitat spesies terancam punah, dan (5) peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar (TSL) terancam punah;
- d. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah, (2) penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan (3) penguatan mekanisme pidana, perdata dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam rangka prioritas tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dicantumkan dalam Renstra KLHK Tahun 2020-2024, terdiri dari program teknis dan program generik. Program-program tersebut, yaitu;

1. Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
2. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
3. Program Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan;
4. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
6. Program Pengendalian Perubahan Iklim;
7. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

8. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Program Planologi dan Tata Lingkungan;
10. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
11. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya;
12. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK.

### **3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup**

Sebagaimana dengan RPJM Nasional, RPJM Daerah (RPJMD) juga merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah. Visi dan misi Bupati Bangka Tengah akan dijabarkan kedalam prioritas-prioritas pembangunan.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan perlu strategi. Adapun strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Kabupaten Bangka Tengah terutama untuk Dinas Lingkungan Hidup harus mendukung pada misi kepala daerah pada misi yang keempat yaitu “Mewujudkan Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan”, dengan sasaran strategis adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Prioritas-prioritas pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah merupakan bentuk komitmen dalam rangka mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat Bangka Tengah yang sejahtera. Selanjutnya prioritas pembangunan dijabarkan kedalam program dan kegiatan dan menetapkan indikator kinerja sebagai pedoman dan target yang hendak dicapai.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang**

Penataan Ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tengah disusun dalam rangka mewujudkan penataan ruang Negeri Selawang Segantang yang berkelanjutan dan sejahtera dengan potensi serta komoditas unggulan berupa perkebunan, pertambangan, peternakan, pertanian, pariwisata berbasis IPTEK dan IMTAQ yang berorientasi ekonomi masyarakat sejahtera sekaligus pelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud di atas ditempuh melalui kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.

Penataan ruang sangat penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena penataan ruang adalah merupakan dasar dari seluruh perencanaan dalam proses pembangunan. Penataan ruang harus dikaji dan dianalisa terhadap kemungkinan dampak yang timbul, baik terhadap alam lingkungan maupun manusia itu sendiri.

#### **3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH No. 32/2009) pada bulan September 2009, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen wajib untuk pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam UU PPLH tersebut

dinyatakan tiga jenis Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang wajib KLHS adalah (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, propinsi dan kabupaten/kota dan (3) Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan, setiap pemerintahan daerah harus menyiapkan RPJM paling lambat tiga bulan setelah pelantikan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dan menetapkan Peraturan Daerah RPJM enam bulan setelahnya.

Selama ini upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui AMDAL dipandang belum dapat menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia, yang ditengarai tidak hanya berada pada kegiatan atau proyek, namun justru pada tingkat Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Oleh karena itu harapan digantungkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berupaya memastikan terintegrasikannya prinsip pembangunan berkelanjutan pada KRP di Indonesia.

Pasal 17 UU PPLH No. 32/2009 telah mengatur keadaan transisi di atas dengan cukup gamblang, bahwa bila hasil KLHS yang menjadi dasar bagi KRP suatu wilayah melampaui daya dukung dan daya tampung, maka KRP wajib diperbaiki sesuai hasil KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sangat tidak realistik untuk menghentikan suatu kegiatan atau usaha yang tengah berjalan apabila hasil KLHS menemukan bahwa daya dukung dan daya tampung telah terlampaui. Di sisi lain KLHS harus dilihat sebagai upaya untuk memicu peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan lingkungan hidup.

Apabila pemerintah bersungguh-sungguh menggunakan KLHS sebagai instrumen untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup, meskipun tidak bisa dengan serta merta menghentikan kegiatan atau usaha yang tengah berjalan, maka dapat ditetapkan bahwa KLHS dapat merekomendasikan agar aktivitas yang bermasalah segera mematuhi dan mengikuti aturan yang tertera dalam perizinan mereka maupun dengan peraturan lingkungan hidup lain yang berlaku.

### **3.5. Analisis Gender**

Analisis gender merupakan suatu proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran, tanggungjawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Analisis gender sebagai suatu langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender. Dalam analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.

Dalam rangka memudahkan pemahaman dan implementasi analisis gender, ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Menghimpun masalah-masalah kesenjangan gender, faktor-faktor penyebab dan upaya pemecahannya.
2. Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender yang biasanya terjadi karena adanya diskriminasi gender antara kondisi normatif dengan obyektif.
3. Mengidentifikasi kesenjangan gender dari aspek peran, akses, kontrol, dan manfaat, guna menentukan isu gender secara menyeluruh.
4. Mengidentifikasi langkah-langkah intervensi atau tindakan yang diperlukan, berupa kebijakan, program serta rencana kegiatan yang dimungkinkan untuk dapat direalisasikan dengan memperhatikan

kepentingan perempuan dan laki-laki.

Analisis gender sangat penting khususnya bagi para pengambil keputusan dan perencana di setiap sektor, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipersempit dan program yang berwawasan gender dapat diwujudkan. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis sehingga dapat ditemukan langkah-langkah pemecahan masalahnya secara tepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menegaskan komitmennya melalui Strategi Pembangunan sebagai upaya dalam meningkatkan keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat, terkhusus mengenai persoalan gender. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang merupakan bentuk keseriusan dalam memperhatikan aspek gender dalam urusan pemerintahan. Regulasi tersebut berimplikasi pada instruksi untuk mengintegrasikan gender sebagai satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan pembangunan daerah demi menciptakan kebijakan yang responsif gender. Salah satu upaya untuk menunjang kinerja dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di setiap OPD yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sehingga setiap OPD dapat mensosialisasikan gender dalam lingkup internal kelembagaan masing-masing sehingga diharapkan dalam menentukan kebijakan berupa kegiatan agar dapat memperhatikan aspek gender dan dalam bidang penganggaran tertuang dalam *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*.



### 3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Banyak permasalahan yang timbul dibidang lingkungan sebagaimana tergambar pada sub bab identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD di atas. Untuk menentukan permasalahan yang mana menjadi pokok permasalahan atau isu-isu strategis dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode analisis *Urgency* (kepentingan), *Seriously* (keseriusan), dan *Growth* (perkembangan) atau biasa disebut metode USG dengan skala 1-5.

Dari hasil analisa metode USG terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, 7 permasalahan yang menjadi isu strategis yang perlu diselesaikan adalah sebagai berikut;

- Kualitas air yang masih berada pada status cemar ringan, rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA);
- Kualitas Air Laut yang masih berada pada status cemar ringan, rendahnya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL);
- Kualitas lahan yang terdiri dari kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut yang mengalami degradasi, rendahnya Indeks Kualitas Lahan (IKL);
- Banyaknya aktifitas masyarakat secara illegal yang mengakibatkan kerusakan ekosistem di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol.
- Belum optimalnya pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati dan RTH.
- Belum optimalnya pengelolaan sampah, rendahnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).
- Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah pada Dinas Lingkungan Hidup**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, setiap perangkat daerah harus merujuk pada visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini dilakukan guna mewujudkan pencapaian kinerja kepala daerah Kabupaten Bangka Tengah, dengan menggunakan anggaran belanja daerah secara tepat dan menunjang keberhasilan visi dan misi. Visi Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

#### **“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”**

Makna yang terkandung dari visi tersebut adalah Kabupaten Bangka Tengah memiliki keunggulan yang lebih di berbagai sektor pembangunan seperti sumber daya manusia yang unggul, ekonomi yang unggul, sarana prasarana yang unggul, lingkungan yang unggul dan layanan pemerintahan yang unggul. Unggul disini berarti memiliki kemampuan, dan/atau kekuatan, berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Semakin unggul berarti berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bangka Tengah. Melalui Sumber Daya yang semakin unggul, tangguh dan berkualitas akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing, kemandirian daerah, dan juga dalam mendukung pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Periode Tahun 2021-2026 memiliki **Misi Pembangunan** Kabupaten Bangka Tengah adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berkualitas Berdasarkan Iman dan Taqwa.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Unggul dan Berkelanjutan Melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik Yang Unggul dan Merata.
4. Mewujudkan Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul.

Dalam upaya mencapai Misi Kepala Daerah yang ke-4 yaitu Mewujudkan Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan, maka perlu dijabarkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup sehingga tujuan dan sasaran kepala daerah dapat dicapai. Tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah :

1. Tujuan : Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan,
2. Sasaran strategis : meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
3. Indikator tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
4. Indikator sasaran : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), Indeks Kualitas Lahan (IKL).

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2021-2026 di bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

##### **4.2.1. Tujuan**

Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan;
2. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik.

#### **4.2.2. Sasaran**

Sasaran jangka menengah yang hendak dicapai adalah;

1. Meningkatnya kualitas air
2. Meningkatnya kualitas udara
3. Meningkatnya kualitas air laut
4. Meningkatnya kualitas lahan
5. Terlaksananya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah

#### **4.2.3. Indikator Sasaran**

Indikator keberhasilan dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah. IKU DLH Kabupaten Bangka Tengah berjumlah 5 dengan rincian sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air (IKA);
2. Indeks Kualitas Udara (IKU);
3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL);
4. Indeks Kualitas Lahan (IKL);
5. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

Rincian tentang tujuan, sasaran serta indikator sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator Sasaran	Satuan Indikator Tujuan/Sasaran	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
								2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	Target (7)	Target (8)	Target (9)	Target (10)	Target (11)
1	Terwujudnya Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,099 \times IKAL) + (0,133 \times IKL)$ <p><b>Nilai IKLH                      Kriteria IKLH</b></p> <p>90 ≤ I ≤ 100                      Sangat baik</p> <p>70 ≤ I &lt; 90                        Baik</p> <p>50 ≤ I &lt; 70                        Sedang</p> <p>25 ≤ I &lt; 50                        Buruk</p> <p>0 &lt; I &lt; 25                        Sangat Buruk</p>	Poin	66,9	67,21	67,88	67,95	68,06	68,16
			Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	<p><b>Perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA)</b></p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, data minimal yang dipersyaratkan untuk perhitungan IPA adalah data pemantauan kualitas air skala kabupaten selama 2 periode atau 6 (enam) bulan sekali. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.</p> <p>Parameter yang diukur adalah pH, BOD, COD, TSS, DO, NO<sub>3</sub>-N, Total Phosphat, Fecal Coliform</p> $PIj = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 M + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 R}{2}}$ <p>PIj adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j.</p> <p>keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● (Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij</li> <li>● (Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij</li> </ul> <p>Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika <math>PIj \leq 1,0</math></li> <li>2. Tercemar ringan jika <math>1,0 &lt; PIj \leq 5,0</math></li> <li>3. Tercemar sedang jika <math>5,0 &lt; PIj \leq 10,0</math></li> <li>4. Tercemar berat jika <math>PIj &gt; 10,0</math>.</li> </ol> <p><b>Transformasi nilai IPA ke IKA</b></p> <p>Transformasi nilai IPA ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Adapun bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, 10 untuk tercemar berat.</p>	Poin	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	55,6

				Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	<p><b>Perhitungan Indeks Udara Model EU (Ieu) SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub></b></p> <p>Berdasarkan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, data minimal yang dipersyaratkan untuk perhitungan Ieu adalah data pemantauan kualitas udara skala kabupaten untuk parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> yang mewakili kegiatan perkantoran, industri, permukiman dan transportasi.</p> <p>Jumlah data minimum meliputi frekuensi dan periode pemantauan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali)</li><li>• Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan, periode sampling selama 24 jam)</li></ul> <p><b>Ieu = 50 % Indeks SO<sub>2</sub> + 50 % Indeks NO<sub>2</sub></b></p> <p>Ieu adalah rata-rata konsentrasi SO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO<sub>2</sub> Ref eu dan rata-rata konsentrasi NO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO<sub>2</sub> Ref eu</p> <p><b>Transformasi nilai Ieu ke IKU melalui persamaan sebagai berikut</b></p> $IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)$ <p>Kriteria IKU :</p> <table><tr><td>Nilai IKU</td><td>Status Mutu</td></tr><tr><td>&gt; 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>70 &lt; IKU ≤ 90</td><td>Baik</td></tr><tr><td>50 &lt; IKU ≤ 70</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>30 ≤ IKU ≤ 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>&lt; 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Nilai IKU	Status Mutu	> 90	Sangat Baik	70 < IKU ≤ 90	Baik	50 < IKU ≤ 70	Cukup	30 ≤ IKU ≤ 50	Kurang	< 30	Sangat Kurang	Poin	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	84,6
Nilai IKU	Status Mutu																								
> 90	Sangat Baik																								
70 < IKU ≤ 90	Baik																								
50 < IKU ≤ 70	Cukup																								
30 ≤ IKU ≤ 50	Kurang																								
< 30	Sangat Kurang																								

			Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	<p>Perhitungan IKAL mengacu pada National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI) dengan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total dan Orto-Fosfat</p> <p><b>Rumus WQI :</b></p> $WQI = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ <p>Dimana, Qi = sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i; Wi = bobot parameter kualitas air laut ke i; n = jumlah parameter kualitas air laut.</p> <p>Kriteria IKAL</p> <table><tr><th>Nilai</th><th>Klasifikasi</th></tr><tr><td>90 – 100</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>70 – 89,9</td><td>Baik</td></tr><tr><td>50 – 69,99</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>25 – 49,99</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>0 – 24,99</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table>	Nilai	Klasifikasi	90 – 100	Sangat Baik	70 – 89,9	Baik	50 – 69,99	Sedang	25 – 49,99	Buruk	0 – 24,99	Sangat Buruk	Poin	58,5	58,8	58,9	60,2	60,5	60,6
Nilai	Klasifikasi																							
90 – 100	Sangat Baik																							
70 – 89,9	Baik																							
50 – 69,99	Sedang																							
25 – 49,99	Buruk																							
0 – 24,99	Sangat Buruk																							
			Meningkatnya Kualiiitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	<p><b>IKL = <math>100 - ((84,3 - ((\frac{LTI}{LW} - DKK) \times 100)) \times \frac{50}{54,3})</math></b></p> <p><b>DKK = <math>\sum</math> Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar</b></p> <p><b>Rumus di Tutupan Hutan:</b></p> <p>W kanal di Lindung = <math>0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Kanal}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W kanal di Budidaya = <math>0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH\_FLG\_Kanal}{Luas\ FBEG}</math></p> <p>W kanal di Lindung = <math>0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Bakar}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W kanal di Budidaya = <math>0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH\_FLG\_Bakar}{Luas\ FBEG}</math></p> <p><b>Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung:</b></p> <p>W kanal di Lindung = <math>0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLG\_Kanal + BL\_FLG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W kanal di Budidaya = <math>0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Kanal + BL\_FBG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W kanal di Lindung = <math>0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLB\_Bakar + BL\_FLG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W kanal di Budidaya = <math>0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Bakar + BL\_FBG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>Faktor Koreksi : Kanal; Luasan Area Terbakar</p> <p>Tutupan Vegetasi Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Hutan Lahan Kering Primer (HLKP)</li><li>Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)</li><li>Hutan Mangrove Primer (HMP)</li><li>Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS)</li><li>Hutan Rawa Primer (HRP)</li><li>Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan(HRS)</li><li>Hutan Tanaman</li></ul> <p>Tutupan Vegetasi Non Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan &gt;25%, sempadan sungai, pantai dan danau</li><li>RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota</li><li>Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)</li></ul>	Poin	47,8	49,48	51,16	52,84	52,9	53,0												

			Meningkatnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks Pengelolaan (Governance) + Indeks Efektifitas dan Efisiensi	Poin	42	44	46	48	50	52
--	--	--	---	--	--	------	----	----	----	----	----	----



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah pada Dinas Lingkungan Hidup**

Visi Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”**

Sedangkan untuk Dinas Lingkungan Hidup mendukung pada misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Periode Tahun 2021 – 2026 adalah pada misi keempat yaitu : Mewujudkan Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan.

#### **5.2. Strategi dan Kebijakan**

##### **5.2.1. Strategi**

Untuk mencapai tujuan seperti yang tercantum dalam visi dan misi kepala daerah, maka perlu ada strategi yang baik. Strategi yang dimaksud adalah

1. Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA).
2. Peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU).
3. Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
4. Peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
5. Peningkatan pengelolaan persampahan.

##### **5.2.2. Kebijakan**

Sedangkan Kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut;

1. Menyusun Rencana Perlindungan Perlindungan Mutu Air (RPPMA), melakukan pencegahan pencemaran dan pemantauan kualitas air.

2. Menyusun Rencana Perlindungan Perlindungan Mutu Udara (RPPMU), melakukan pencegahan pencemaran dan pemantauan kualitas udara.
3. Melakukan pencegahan pencemaran dan pemantauan kualitas air laut.
4. Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), melakukan pencegahan pencemaran dan pemantauan kerusakan ekosistem gambut dan lahan, melakukan rehabilitasi mangrove.
5. Memelihara Ruang Terbuka Hijau yang telah dibangun oleh pemerintah daerah di Kota Koba dan Pangkalanbaru.
6. Mengelola Taman Hutan Raya Bukit Mangkol.
7. Memelihara Taman Keanekaragaman Hayati yang telah dibangun oleh pemerintah daerah.
8. Meningkatkan pengelolaan persampahan.

Berikut rincian tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan tabel 5.1 berikut ini ;

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026**

<b>Visi : ““MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”</b>			
<b>Misi : “Mewujudkan Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan”</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas air	Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA)	Menyusun Rencana Perlindungan Perlindungan Mutu Air (RPPMA), melakukan pencegahan pencemaran dan pemantauan kualitas air
	Meningkatnya kualitas udara	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU)	Menyusun Rencana Perlindungan Perlindungan Mutu Udara (RPPMU), melakukan pencegahan pencemaran dan pemantauan kualitas udara
	Meningkatnya kualitas air laut	Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Melakukan pencegahan pencemaran dan pemantauan kualitas air laut

<b>Visi : “MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”</b>			
<b>Misi : “Mewujudkan Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan”</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	Meningkatnya kualitas lahan	Peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL)	a. Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), melakukan pencegahan pencemaran dan pemantauan kerusakan ekosistem gambut dan lahan, melakukan rehabilitasi mangrove. b. Memelihara Ruang Terbuka Hijau yang telah dibangun oleh pemerintah daerah di Kota Koba dan Pangkalanbaru. c. Mengelola Taman Hutan Raya Bukit Mangkol d. Memelihara Taman Keanekaragaman Hayati yang telah dibangun oleh pemerintah daerah. e. Mengawasi dan membina kegiatan / usaha yang telah memiliki Persetujuan Lingkungan dari Pemerintah Daerah
	Meningkatnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	Peningkatan pengelolaan persampahan	Meningkatkan pengelolaan persampahan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah merupakan kumpulan beberapa kegiatan yang merupakan bentuk penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah dan dalam rangka mencapai visi dan misi Perangkat Daerah itu sendiri. Sedangkan kegiatan adalah merupakan penjabaran dalam bentuk operasional dari program dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi Perangkat Daerah. Untuk rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut :

#### **6.1. Program dan Kegiatan Pokok/Rutin**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

###### **a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

###### **b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

###### **c. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**e. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**f. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**g. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **6.2. Program dan Kegiatan urusan wajib Lingkungan hidup**

### **1. Program Perencanaan lingkungan Hidup**

#### **a. Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota**

- Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota

#### **b. Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
- Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup

### **2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

#### **a. Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
- Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

- Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

**b. Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota**

Sub. Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

**c. Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota**

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

**3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

**Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**

- Sub. Kegiatan : Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
- Sub. Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

**4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

**Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3**

Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

**5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin lingkungan dan Izin Perrindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

**Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH



- Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## **6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

### **Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## **7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

### **Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

## **8. Program Pengelolaan Persampahan**

### **Kegiatan : Pengelolaan Sampah**

- Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
- Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

**Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**

Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

**9. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

**Kegiatan : Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**

- Sub. Kegiatan : Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
- Sub. Kegiatan : Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota

Berikut tabel dari rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Lingkungan Hidup dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s.d 2026

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tercapainya Lingkungan Hidup yang berkelanjutan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	66.9 poin		67,21 poin		67,88 poin		67,95 poin		68,06 poin		68,16 poin		68,16 poin		DLH	
	Peningkatan upaya pengendalian pencemaran Air, Udara, Air Laut dan Kerusakan Lahan		Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	55.1 poin		55,2 poin		55,3 poin		55,4 poin		55,5 poin		55,6 poin		55,6 poin		DLH	
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	84.1 poin		84,2 poin		84,3 poin		84,4 poin		84,5 poin		84,6 poin		84,6 poin		DLH	
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	poin	58.5 poin		58,8 poin		58,9 poin		60,2 poin		60,5 poin		60,6 poin		60,6 poin		DLH	
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	poin	47.8 poin		49,48 poin		51,16 poin		52,84 poin		52,9 poin		53,0 poin		53,0 poin		DLH	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau kualitas air, air laut, udara dan tanah dengan status Baku Mutu Cemar Ringan	Titik pantau	39 Titik pantau	609,17	39 Titik pantau	598,68	39 Titik pantau	925	39 Titik pantau	1.005	55 Titik pantau	1.110	59 Titik pantau	1.265	255 Titik pantau	5.512,85	DLH	
		Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Laporan	1 Laporan	609.17	1 Laporan	478,58	1 Laporan	675	1 Laporan	750	1 Laporan	850	1 Laporan	1.000	6 Laporan	4.362,75	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan HidupDilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	3 dokumen	371,28	5 Dokumen	297,59	4 Dokumen	350	4 Dokumen	400	4 Dokumen	450	4 Dokumen	500	24 Dokumen	2.368,87	DLH	
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	-	-	1 Dokumen	42,04	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	5 Dokumen	442,04	DLH	
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	dokumen	-	237,89	1 Dokumen	138,95	1 Dokumen	225	1 Dokumen	250	1 Dokumen	300	1 Dokumen	400	6 Dokumen	1.551,84	DLH	Koba
		Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Laporan	-	-	1 Laporan	120.1	1 Laporan	150	1 Laporan	155	1 Laporan	160	1 Laporan	165	6 Laporan	750.1	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		a	Hidup oleh Kabupaten																	
		Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanak	Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	120.1	2 Laporan	150	2 Laporan	155	2 Laporan	160	2 Laporan	165	12 Laporan	750.1	DLH	
		Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemulihan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	laporan	-	-	-	-	1 laporan	100	1 laporan	100	1 laporan	100	1 laporan	100	4 laporan	400	DLH	
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan rehabilitasi	dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	4 Dokumen	400	DLH	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	persen	-	-	21%	500	43%	1.061,54	64%	661,54	86%	611,54	100%	271,54	100%	2.606,19	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	laporan	-	-	-	-	1 laporan	211,54	1 laporan	311,54	1 laporan	261,54	1 laporan	271,54	4 laporan	1.056,19	DLH	
		Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup RPPLH, RPPMU, RPPMA, RPPEG	dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	211,54	1 Dokumen	311,54	1 Dokumen	261,54	1 Dokumen	271,54	4 Dokumen	1.056,19	DLH	
		Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	laporan	-	-	1 laporan	500	1 laporan	850	1 laporan	350	1 laporan	350	-	-	4 laporan	1.550	DLH	
		Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	-	-	2 Dokumen	500	1 dokumen	500	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	500	DLH	
		Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJP/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	350	1 Dokumen	350	1 Dokumen	350			3 dokumen	1.050	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS utk KRP	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat, komunitas dan institusi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	persen	20%	40.58	20%	-	20%	100	20%	100	20%	100	20%	100	20%	400	DLH	
		Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1 laporan	40,58	1 laporan	-	1 laporan	100	1 laporan	100	1 laporan	100	1 laporan	100	6 laporan	440,58	DLH	
		Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	1 entitas	40,58	1 entitas	-	1 entitas	100	1 entitas	100	1 entitas	100	1 entitas	100	6 entitas	440,58	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Program Pembinaan dan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	persen	70	128.15	72%	121.689.95	74%	145	76%	180	78%	215	80%	250	80%	1.039.844.950	DLH	
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan danIzin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan dan Izin PPLH oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	laporan	1 laporan	128.15	1 laporan	121.689.95	1 laporan	145	1 laporan	180	1 laporan	215	1 laporan	250	1 laporan	1.039.844.950	DLH	
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	dokumen	50 dokumen	79.63	50 dokumen	57,57	50 dokumen	75	50 dokumen	100	50 dokumen	125	50 dokumen	150	300 dokumen	587,20	DLH	
		Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	orang		0.00	2 orang	20	2 orang	20	2 orang	20	2 orang	20	2 orang	20	10 orang	100	DLH	



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satua n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Lapora n	30 Lapora n	48,53	30 Lapora n	44,11	30 Lapora n	50	30 Laporan	60	30 Laporan	70	30 Lapora n	80	180 Lapora n	352,63	DLH	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Ditangani	Perse n	100%	54,08	100%	47,42	100%	70	100%	85	100%	100	100%	115	100%	471,49	DLH	
		Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Penyelesaia n Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindunga n dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) oleh Kabupaten	Lapor an	1 Lapor an	54,08	1 Lapor an	47,42	1 Lapor an	70	1 Lapora n	85	1 Lapora n	100	1 Lapor an	115	6 Lapor an	471,49	DLH	
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten yang	Doku men	1 Doku men	22,93	1 Doku men	21,31	1 Doku men	30	1 Dokume n	35	1 Dokume n	40	1 Doku men	45	6 Doku men	194,24	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Ditindaklanjuti/Ditangani																	
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	1 Dokumen	31,15	1 Dokumen	26,11	1 Dokumen	40	1 Dokumen	50	1 Dokumen	60	1 Dokumen	70	6 Dokumen	277,25	DLH	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik dikelola dengan baik (100%)	persen	7,63%	2.210,96	7,63%	1.940	7,63%	2.140	7,63%	2.245	7,63%	2.350	7,63%	2.455	7,63%	13.340,96	DLH	
		Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Laporan	1 Laporan	2.210,96	1 Laporan	1.940	1 Laporan	2.140	1 Laporan	2.245	1 Laporan	2.350	1 Laporan	2.455	6 Laporan	13.340,96	DLH	
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup	Hektar	47 Hektar	28,29	47 Hektar	-	47 Hektar	40	47 Hektar	45	47 Hektar	50	47 Hektar	55	282 Hektar	218,29	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kewenangan Kabupaten/ Kota																	
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten	Hektar	46,60 Hektar	2.182,67	46,60 Hektar	1.940	46,60 Hektar	2.100	46,60 Hektar	2.200	46,60 Hektar	2.300	46,60 Hektar	2.400	279,60 Hektar	13.122,67	DLH	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Ton	Ton	-	32 Ton	0	34 Ton	30	36 Ton	30	38 Ton	30	40 Ton	30	180 Ton	120	DLH	
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	30	1 Laporan	30	1 Laporan	30	1 Laporan	30	4 Laporan	120	DLH	
		Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan /Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	30	1 Laporan	30	1 Laporan	30	1 Laporan	30	4 Laporan	120	DLH	
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Terkonservasinya Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistem	hektar	30 hektar	360,57	30 hektar	287,70	30 hektar	615	30 hektar	640	30 hektar	725	30 hektar	760	150 hektar	4.038,26	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan : Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	360,57	1 Laporan	287,70	1 Laporan	615	1 Laporan	640	1 Laporan	725	1 Laporan	760	6 Laporan	3.388,26	DLH	
		Sub Kegiatan : Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Operasi	36 Operasi	221,74	36 Operasi	209,75	36 Operasi	215	36 Operasi	230	36 Operasi	245	36 Operasi	260	216 Operasi	1.381,48	DLH	
		Sub Kegiatan Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai KEHATI Tinggi	Hektar	30 Hektar	32,50	30 Hektar	19,54	30 Hektar	50	30 Hektar	50	30 Hektar	50	30 Hektar	50	180 Hektar	252,04	DLH	
		Sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Hektar	10 hektar	46,66	30 hektar	29,65	30 hektar	150	30 hektar	160	30 hektar	170	30 hektar	180	150 hektar	736,30	DLH	
		Sub Kegiatan Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindaklanjuti	Permohonan	-	-	-	-	3 Permohonan	50	3 Permohonan	50	3 Permohonan	60	3 Permohonan	70	12 Permohonan	255	DLH	
		Sub Kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraaa n TAHURA	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggar	Dokumen	5 Dokumen	59,68	5 Dokumen	28,75	5 Dokumen	50	5 Dokumen	50	5 Dokumen	50	5 Dokumen	50	30 Dokumen	613,43	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kabupaten/Kota	a TAHURA Kabupaten/Kota																	
		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	-	-	1 Desa	-	2 Desa	100	2 Desa	100	3 Desa	100	3 Desa	150	11 Desa	800	DLH	
	Terlaksananya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	42 poin		44 poin		46 poin		48 poin		50 poin		52 poin		52 poin		DLH	
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	35%	2.171,66	37%	1.666,54	39%	1.860	41%	2.035	43%	2.260	45%	2.335	45%	12.262,64	DLH	
		Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah oleh Kabupaten	Laporan	1 Laporan	2.171,66	1 Laporan	1.666,54	1 Laporan	1.805	1 Laporan	1.975	1 Laporan	2.195	1 Laporan	2.265	6 Laporan	11.972,40	DLH	
		Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	49,13	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 dokumen	50	0	-	1 dokumen	99,13	DLH	
		Sub Kegiatan : Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan	Laporan	1 Laporan	28,80	1 Laporan	21,28	1 Laporan	55	1 Laporan	60	1 Laporan	65	1 Laporan	70	6 Laporan	300,08	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali																	
		Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulka n, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten	Ton	13 ton	1.307,38	15 ton	1.106,46	16 ton	1.500	17 ton	1.600	18 ton	1.700	19 ton	1.800	98 ton	9.013,83	DLH	
		Sub Kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Liannya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	12 Kelompok	38,17	12 Kelompok	20,57	12 Kelompok	50	12 Kelompok	55	12 Kelompok	60	12 Kelompok	65	72 Kelompok	288,74	DLH	
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	691,51	1 Dokumen	469,10	1 Dokumen	100	1 Dokumen	110	1 Dokumen	120	1 Dokumen	130	6 Dokumen	1.620,61	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada																	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	-	-	-	-	100 Unit	100	30 Unit	150	3 Unit	200	3 Unit	200	136 Unit	650	DLH	
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak	Laporan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	6 Laporan	100%	290,24	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satua n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Swasta																	
		Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Lapora n	1 Lapora n	40,25	1 Lapora n	-	1 Lapora n	55	1 Laporan	60	1 Laporan	65	1 Lapora n	70	6 Lapora n	290,24	DLH	
Peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah yang semakin handal			Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	kateg ori	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		DLH	
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntanbilitas kinerja		Presentase kualitas pelayanan publik yang didukung akuntanbilitas kinerja	perse n	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		DLH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat /OPD terhadap pelayanan OPD	Nilai	70	5.173,94	70	4.837,95	70	5.670,70	70	5.677,37	70	5.266,37	70	5.300,37	70	31.926,72	DLH	
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapor an	1 Lapora n	75,43	1 Lapora n	42,48	1 Lapora n	75,42	1 Lapora n	80	1 Lapora n	80	1 Lapora n	90	6 Lapora n	443,330	DLH	



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satua n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	dokum en	5 dokum en	37,71	5 dokum en	23,09	5 dokum en	37,71	5 dokume n	40	5 dokume n	40	5 dokum en	45	30 dokum en	223,51	DLH	
		Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	dokum en	5 dokum en	37,72	5 dokum en	19,39	5 dokum en	37,71	5 dokume n	40	5 dokume n	40	5 dokum en	45	30 dokum en	219,82	DLH	
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lapor an	1 Lapor an	4.089,55	1 Lapor an	3.959,82	1 Lapor an	4.091,69	1 Laporan	4.091,69	1 Laporan	4.091,69	1 Laporan	4.095,69	6 Laporan	24.420,17	DLH	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bula n	35 Orang /Bula n	4.076,7	35 Orang /Bula n	3.946,87	35 Orang /Bula n	4.076,69	35 Orang/ Bulan	4.076,69	35 Orang/ Bulan	4.076,69	35 Orang /Bula n	4.076,69	240 Orang /Bula n	24.330,36	DLH	
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapora n	1 Lapora n	7,89	1 Lapora n	8	1 Lapora n	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Lapora n	12	6 Lapora n	57,88	DLH	
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran	Lapora n	2 Lapora n	4,97	2 Lapora n	4,95	2 Lapora n	5	2 Laporan	5	2 Laporan	5	2 Lapora n	7	12 Lapora n	31,92	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		anan /Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD																	
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	146,85	1 Laporan	82,37	1 Laporan	146,85	1 Laporan	238,94	1 Laporan	238,94	1 Laporan	238,94	6 Laporan	1.092,89	DLH	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1 Paket	38,94	1 Paket	0	1 Paket	38,94	1 Paket	38,94	1 Paket	38,94	1 Paket	38,94	6 Paket	194,7	DLH	
		Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	10 orang	72,95	10 orang	66,37	10 orang	72,95	10 orang	100	10 orang	100	10 orang	100	50 orang	512,27	DLH	
		Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	5 Orang	34.96	5 Orang	16	5 Orang	34.96	5 Orang	100	5 Orang	100	5 Orang	100	30 Orang	385,92	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	212,85	1 Laporan	215,49	1 Laporan	213,85	1 Laporan	213,85	1 Laporan	213,85	1 Laporan	213,85	6 Laporan	1.283,74	DLH	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	Paket	1 Paket	8	1 Paket	8	1 Paket	8	1 Paket	8	1 Paket	8	1 Paket	8	1 Paket	48	DLH	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	49,50	1 Paket	49,5	1 Paket	49,5	1 Paket	49,5	1 Paket	49,5	1 Paket	49,5	6 Paket	297	DLH	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1 Paket	12,51	1 Paket	16,3	1 Paket	12,51	1 Paket	12,51	1 Paket	12,51	1 Paket	12,51	6 Paket	78,85	DLH	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	12,84	1 Paket	16,69	1 Paket	12,84	1 Paket	12,84	1 Paket	12,84	1 Paket	12,84	6 Paket	80,89	DLH	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	1 Paket	5	1 Paket	5	1 Paket	6	1 Paket	6	1 Paket	6	1 Paket	6	6 Paket	34	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	Laporan	25 Laporan	125	25 Laporan	120	25 Laporan	125	25 Laporan	125	25 Laporan	125	25 Laporan	125	150 Laporan	745	DLH	
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	84,14	100%	0	100%	580	100%	490	100%	79	100%	99	100%	1.332,13	DLH	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	-	-	unit	-	1 unit	500	-	-	-	-	-	-	1 unit	500	DLH	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10 Unit	10	-	-	10 Unit	30	10 Unit	30	10 Unit	29	10 Unit	29	50 Unit	128	DLH	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	-	-	-	-	-	-	1 unit	400	-	-	-	-	1 unit	400	DLH	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10 Unit	74,14	-	-	5 Unit	50	5 Unit	60	5 Unit	50	5 Unit	70	30 Unit	304,13	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satua n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung jawab	Lokas i
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lapor an	1 Lapor an	238,32	1 Lapor an	253,21	1 Lapor an	238,32	1 Laporan	238,32	1 Laporan	238,32	1 Lapor an	238,32	6 Lapor an	1.444,81	DLH	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapora n	1 Lapora n	54	1 Lapora n	54,80	1 Lapora n	54	1 Laporan	54	1 Laporan	54	1 Lapora n	54	6 Lapora n	324,80	DLH	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapora n	1 Lapora n	97,92	1 Lapora n	88,91	1 Lapora n	97,92	1 Laporan	97,92	1 Laporan	97,92	1 Lapora n	97,92	6 Lapora n	578,51	DLH	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang Disediakan	Lapora n	1 Lapora n	86,40	1 Lapora n	109,5	1 Lapora n	86,4	1 Laporan	86,4	1 Laporan	86,4	1 Lapora n	86,4	6 Lapora n	541,5	DLH	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lapor an	1 Lapor an	326,81	1 Lapor an	284,56	1 Lapor an	324,56	1 Laporan	324,56	1 Laporan	324,56	1 Lapor an	324,56	6 Lapor an	1.909,63	DLH	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	1 Unit	175,97	1 Unit	157	1 Unit	175,97	1 Unit	175,97	1 Unit	175,97	1 Unit	175,97	6 Unit	1.036,87	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya																	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26 Unit	75,37	26 Unit	67,36	26 Unit	73,12	26 Unit	73,12	26 Unit	73,12	26 Unit	73,12	156 Unit	435,23	DLH	
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40 Unit	31,25	40 Unit	25,2	40 Unit	31,25	40 Unit	31,25	40 Unit	31,25	40 Unit	31,25	240 Unit	181,45	DLH	
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/R ehabilitasi	Unit	4 Unit	44,22	4 Unit	35	4 Unit	44,21	4 Unit	44,21	4 Unit	44,21	4 Unit	44,21	24 Unit	256,07	DLH	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Misi ke empat RPJMD 2021 s.d 2026 dengan tujuan adalah tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan sasaran strategis adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup, maka diperlukan penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang akan mendukung hal tersebut selama lima tahun kedepan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Adapun target selama 5 tahun kedepan disesuaikan dengan target nasional IKLH, IKA, IKU, IKAL, dan IKL sesuai renstra KLHK 2020 – 2024, sebagaimana tercantum pada tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup yang**  
**Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target
		Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,88	67,21	67,52	67,95	68,06	68,16	68,16
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	55,6	55,6
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	84,6	84,6
4	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,5	58,8	58,9	60,2	60,5	60,6	60,6
5	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47,8	49,48	51,16	52,84	52,9	53,0	53,0

Pengendalian lingkungan hidup diarahkan untuk pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang difokuskan pada media lingkungan air, udara, air laut dan tutupan lahan. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengaju pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah salah satu indeks yang diadopsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang dikembangkan oleh *Virginia Commonwealth University (VCU)* dan Badan Pusat Statistika (BPS). Dalam penghitungannya IKLH menggunakan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebagai indikatornya.

Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor S.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 Tanggal 04 Desember 2020 Hal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, IKLH terdiri atas empat komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Wilayah Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari daratan dan laut yang perlu dijaga kualitasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota diamanatkan untuk melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan pada media tanah, air, udara dan air laut. Oleh karena itu diperlukan indikator yang dapat mengukur keberhasilan program tersebut pada media tanah, air, udara dan laut. Hal ini yang menjadi pertimbangan sehingga komponen-komponen IKLH Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari IKA, IKU, IKAL dan IKL.



## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 serta memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai turunannya.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 7 indikator yang ingin dicapai dimana 4 IKU tersebut merupakan IKU RPJMD yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Dengan indikator ini akan menjadi panduan dan merupakan ukuran keberhasilan tercapainya Misi 4 RPJMD yaitu mewujudkan lingkungan yang unggul dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi rujukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 -2026, sekaligus sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dalam menyusun perencanaan kinerja dan kegiatan tahunan.

Pada akhirnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang nyata bagi pencapaian RPJMD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026, serta keberhasilan dalam mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup untuk kesejahteraan seluruh rakyat Bangka Tengah.

**Koba, September 2021**  
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Bangka Tengah,**



**ARI YANUAR PRIHATIN, ST**  
**Pembina Utama Muda / IV c**  
**NIP. 19710129 200003 1 003**